



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERKAWINAN DINI
DI KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
MENURUT TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**RIF'AH MUALIFAH
NIM : S20191078**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERKAWINAN DINI
DI KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
MENURUT TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**RIF'AH MUALIFAH
NIM : S20191078**

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERKAWINAN DINI
DI KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
MENURUT TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Desember 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NUP. 201708157

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

NIP. 199111072018011001



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S An-Nur: 32)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim. Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua saya, bapak Mohamad Toifur dan ibu Khusnul Barikiyah yang telah membesarkan saya, mendidik, membiayai dan menuntut saya di setiap langkah dengan penuh cinta dan kasih serta kesabaran yang luar biasa. Dan senantiasa berdoa demi tercapainya cita-cita anaknya.
2. Kepada kakak kandung saya, Abudurrachman As'ad yang telah senantiasa memotivasi dan membimbing saya, kepada seluruh keluarga dan segenap saudara maupun sepupu yang turut membantu dan terus memotivasi saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada segenap guru-guru saya mulai dari TK RA Muslimat NU 3, SDN Citrodiwangsan 02, MTS Zainul Hasan Genggong, MA Model Zainul Hasan Genggong, serta dosen-dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) terkhusus fakultas syariah yang telah mengajari saya dari awal mengenal pendidikan dan agama.
4. Kepada sahabat saya Binti Novita Sari, S.H yang dari awal telah membantu, memotivasi dan senantiasa menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini, dan tidak lupa kepada segenap teman-teman, Islahiyah Okta Novita Sari S.Sos, M. Reza Saputra, Emha Putri Urwati Thobibah yang selalu membantu dan menemani dalam segala hal serta mengajarkan saya untuk tetap peduli terhadap sesama.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah beserta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kerja keras serta perjuangan yang telah peneliti lakukan, mampu mengantarkan pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Mengurangi Angka Perkawinan Dini Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam.” Tugas akhir yang ditunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, maka penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. sebagai Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
4. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir;
5. Bapak Dr. H Ahmad Junaidi. S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing saya, yang telah memberikan saran



dan masukan serta mengarahkan saya dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

6. Bapak serta ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan bekal ilmu dan yang tidak pernah lelah mengarahkan saya dari awal semester hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur;
7. Semua pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dan sangat membantu dalam penyusunan Skripsi ini;
8. Kepada seluruh informan dari pihak Kecamatan Klakah, KUA Klakah, dan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang telah membantu dan menyempatkan waktu demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
9. Teman-teman HK 2 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu, yang telah menemani pahit manisnya proses saya semasa kuliah;
10. Sahabat-sahabat saya se-organisasi PMII dan HMPS HK yang telah mensupport saya dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan di dalam nya. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran diharapkan oleh penulis sebagai penyempurna dalam skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 08 Oktober 2023

Rif'ah Muallifah
NIM: S20191078



ABSTRAK

Rif'ah Mualifah, 2023 : Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Mengurangi Angka Perkawinan Dini Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

Kata Kunci : Kabupaten Layak Anak, Pernikahan Dini, Hukum Islam

Peraturan Kabupaten Layak Anak diharapkan dapat mempermudah orang tua, masyarakat, maupun pemerintah desa untuk memenuhi dan melindungi hak hak anak secara langsung. Keluarga, masyarakat, dan negara memiliki peran yang sama sama penting dalam mewujudkannya. Adapun pemerintah sebagai agen sosialisasi yang bersifat formal juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan segala pembaruan hukum. Yang mana hal ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah mengenai perkawinan yang tidak mengizinkan anak dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana penerapan Kabupaten Layak Anak di kec. Klakah kab. Lumajang ? 2. Bagaimana Pandangan Hukum keluarga Islam terhadap penerapan Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah ? 3. Apa saja upaya pemerintah dalam menerapkan Kabupaten Layak Anak dalam menangani tingginya angka perkawinan dini di kec. Klakah kab. Lumajang?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Kabupaten Layak Anak dalam menangani perkawinan dini di kec. Klakah kab. Lumajang. 2. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam terhadap penerapan Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah. 3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menerapkan Kabupaten Layak Anak dalam menangani tingginya angka perkawinan dini di kec. Klakah kab. Lumajang.


Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumenter. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode/teknik. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian : 1. Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di kecamatan Klakah adalah terlaksana namun tidak berimpact serius pada beberapa aspek tujuannya. 2. Bahwa menurut Hukum Keluarga Islam terkait persoalan perkawinan dini tidak ada keharaman yang tersurat. Namun kedewasaan calon mempelai lebih diutamakan daripada umur. 3. Bahwa upaya khusus dalam persoalan perkawinan dini di kecamatan Klakah adalah dengan melakukan beberapa bimbingan Namun nyatanya, upaya ini tidak memberi dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat perkawinan dini di kecamatan Klakah.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah	16
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	60



The logo features a golden geometric pattern at the top, a blue and green stylized figure in the center, and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER' in a light blue font across the middle.

C. Subjek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data.....	65
F. Keabsahan Data.....	65
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	66
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	68
A. Gambaran Objek Penelitian.....	68
B. Penyajian Data Dan Analisis Data Penelitian.....	79
C. Pembahasan Temuan.....	89
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan	26
3.1	Daftar Nama Informan	63
4.1	Nama Kepala Desa dan Masa Kerja	68
4.2	Jumlah Tempat Ibadaha di Kecamatan Klakah	69
4.3	Daftar Pernikahan Dini di Kecamatan Klakah 2021	70
4.4	Daftar Pernikahan Dini di Kecamatan Klakah 2022.....	74
4.5	Daftar Pernikahan Dini di Kecamatan Klakah 2023.....	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I


PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas bersosial dengan orang lain. Tidak cukup hanya dengan memiliki insting untuk bertahan hidup secara individual, pada akhirnya akan ada beberapa hal yang memerlukan sokongan atau bantuan dari tangan individu lain. Kemudian fakta tersebut kembali memperluas analogi pemikiran bahwa terlepas dari semandiri apapun manusia itu, mereka pastinya akan tetap membutuhkan pasangan untuk dirinya masing-masing. Selain kebutuhan secara spiritual, manusia juga memiliki faktor pendorong lain dalam berhubungan dengan orang lain, yakni perihal dorongan seksualitas yang nantinya akan berkaitan dengan keberlangsungan keturunan. Faktor itu pula yang menjadi landasan utama terhadap upaya manusia untuk melakukan yang namanya proses perkawinan.²

Mengenai hal ini, perkawinan itu dapat diartikan sebagai suatu ibadah spiritual yang menjadi anjuran dari Allah SWT serta dinilai sebagai ibadah yang mengandung kemuliaan di dalamnya. Dalam arti lain, kemuliaan yang ada di balik ibadah perkawinan ini karena sifatnya yang sekali seumur hidup, saling berbagi tanggung jawab, membina keikhlasan, serta tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

² Rima Hardianti and Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan, *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2020), 111



tentang Perkawinan tepatnya pada BAB 1 Pasal 1 yang berbunyi ³ “*perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Sehingga berdasarkan pedoman tersebut, dapat ditarik tiga tujuan utama dari terbentuknya sebuah hubungan keluarga, yakni fungsi regenerasi, reproduksi, dan pemenuhan kebutuhan secara biologis.⁴


Dengan adanya suatu ikatan dari sebuah perkawinan, tentu terdapat beban moral yang harus ditanggung bersama seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta, serta tanggung jawab untuk memenuhi setiap aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas mengenai aturan secara aspek keagamaan ataupun aturan yang berlaku sebagai tanggung jawab warga negara, semua itu harus bisa berjalan secara seimbang.

Selain harus didasarkan dengan niat yang kuat, suatu perkawinan juga harus memiliki tujuan yang jelas untuk kehidupan di masa depan. Sebagaimana suatu rumah dibangun dengan tujuan untuk tempat bernaung dari panas dan hujan, hubungan rumah tangga dengan seseorang juga membutuhkan alasan serta tujuan yang baik agar kemaslahatan selalu terjaga dan tidak menjadikan hubungan itu putus ditengah jalan.

Syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan adalah memperhatikan batasan usia dari calon mempelai wanita dan pria


³ Wahyu Wibisana, Perkawinan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2, (2016), 185

⁴ Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), 22



sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang awalnya dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa calon mempelai yang masih berumur di bawah 21 tahun maka perlu untuk mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Namun Pasal ini memberikan batas usia pada laki-laki untuk melaksanakan perkawinan dengan minimal usia 19 tahun dan untuk perempuan minimal berusia 16 tahun.

Seiring berjalannya waktu, ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu mengalami perdebatan di beberapa aspek. Salah satunya ada yang memperdebatkan mengenai keadilan terhadap penentuan usia batas menikah antara laki-laki dan perempuan. Batas usia untuk laki-laki dianggap sudah lebih dari cukup untuk mengejar sesuatu yang ingin dia capai karena batas usia yang ditentukan adalah 19 tahun. Sedangkan batas usia 16 tahun bagi perempuan dinilai masih terlalu dini untuk mengenali dunia secara luas. Tak hanya itu, di usia dimana seorang anak masih menikmati masa remaja dengan teman sebayanya, perempuan sudah diperkenankan untuk dipersunting menjadi istri orang lain. Agaknya latar belakang itulah yang menjadikan aturan mengenai batas usia kemudian diubah melalui aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana batas usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan adalah minimal 19 tahun. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” itulah isi dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.




Tentunya akan tetap ada perbedaan antara aturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh kecil adalah fakta yang terjadi di daerah yang tidak cukup tersentuh dengan wawasan umum terkait hukum positif, wilayah-wilayah yang masih kental akan kekuatan hukum adatnya, masih memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak mereka begitu memasuki usia 15-16 tahun.

Pada hakikatnya, peraturan mengenai batasan usia ini juga mengandung isyarat kepada calon pasangan untuk mempersiapkan perkawinannya secara matang. Perihal persiapan diri masing-masing seperti pengetahuan dasar, serta pemahaman terkait tujuan utama dilaksanakannya perkawinan, adalah hal-hal yang perlu dilakukan bagi keduanya. Oleh sebab itu, usia seseorang akan ikut berpengaruh pula pada seberapa baik mereka dalam mempersiapkan dirinya untuk melangsungkan perkawinan. Karena jika tidak dibekali dengan persiapan matang, khawatir kalau perkawinan tersebut dilakukan karena suatu keterpaksaan atau tindakan gegabah yang tidak memikirkan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka ke depannya. Padahal tolak ukur dari perkawinan yang sesungguhnya adalah sebuah solusi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.⁵


Aturan mengenai perkawinan bagi mereka yang masih berada di bawah umur, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang kemudian disebut dengan perkawinan dini. Untuk kasus seperti pernikahan dini ini, bukan hanya diukur melalui batas usia kedua calon

⁵ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan, *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2020), 112



mempelainya saja, lebih dari itu secara fisik, psikologis serta tanggung jawab keduanya akan diperiksa apakah telah mencapai kesiapan yang sesuai aturan. Namun umur seseorang memang menjadi pengaruh utama pula dalam hal kematangan serta kedewasaannya dalam hal pemikiran. Semakin usianya dewasa, maka pengalaman yang dapat dirasakan serta pelajaran yang dapat diambil dari hidup menjadi semakin luas pula.

Terbilang angka perkawinan dini di Indonesia sendiri, telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Khususnya yang paling sering terjadi adalah desa-desa pelosok yang masih mengalami kekurangan asupan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pemerintahan. Dengan berbagai latar belakang serta faktor yang mendorong fenomena ini terjadi, kemungkinannya perkawinan dini ini akan tetap terjadi pula di kota-kota besar. Sebab alasan terbesar pada persoalan perkawinan dini ini adalah perempuan menduduki posisi tertinggi dalam ranking gender. Sebagai gender yang memiliki persentase paling tinggi di tengah masyarakat, jelasnya perempuan akan semakin mendapat desakan untuk segera menikah dan memilih pasangan untuk diri mereka sendiri. Meskipun faktanya dorongan itu merupakan sebuah pertimbangan dari para leluhur untuk keberlangsungan anak-anak mereka, namun kalau terdapat unsur desakan maka mereka tidak bisa menyiapkan dirinya dengan baik sebelum menjadi istri seseorang. Selain itu, peneliti juga menemukan fakta bahwa masih terdapat tradisi atau kebiasaan di desa dengan menikahkan anak perempuan yang baru menginjak usia dewasa atau baligh (haid pertama). Maka permasalahan mengenai perkawinan dini ini memang



tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat luas. Karena semua berangkat dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat pula. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberikan pertentangannya perihal masalah perkawinan dini. Namun dalam praktiknya, ketentuan itu masih belum terlaksana secara efektif sebab ada faktor lain yang menjadi sumber masalah yakni eksistensi hukum adat atau tradisi dalam urusan aturan norma serta aspek sosial yang ada pada suatu kelompok masyarakat tertentu tidak bisa dikesampingkan begitu saja.⁶

Sebuah informasi terkini yang diterbitkan oleh KOMPAS.com terkait catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mana setidaknya sepanjang tahun 2021 terdapat 11.952 kasus kekerasan anak yang terdaftar dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Anak (Simfoni). Berdasarkan jumlah catatan tersebut, diantara yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang mana sekitar 7.004 kasus kekerasan. Akumulasi dari kasus kekerasan seksual ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki persentase kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi yakni sebanyak 58,6 persen.⁷

Selain itu terdapat kutipan dari Harian Disway pada tahun 2022 yang mengangkat isu tentang maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu

⁶ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan, *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2020), 112-113.

⁷ Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual, diakses pada tanggal 24 Maret, 2022, <https://bit.ly/3WG5ksA>

10 bulan. Tercatat sudah terjadi sebanyak 895 kasus kekerasan pada anak.⁸ Dari Satu Data Lumajang pada tahun 2020 terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang, ditemukan 26 kasus yang mana 2 diantaranya merupakan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan serta anak-anak di Kecamatan Klakah.⁹

Menanggapi perihal tingginya angka kekerasan yang sudah tercatat hingga detik ini, ditemukan beberapa faktor pemicu yang melatarbelakangi kasus-kasus tersebut. Tidak lain adalah dengan semakin maraknya perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 2 ayat (1) yang mana menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah diakui oleh agama dan negara masing-masing dengan menyertakan suatu bukti dokumen telah terlaksananya suatu perkawinan. Lalu untuk perkawinan yang tidak tercatat secara peraturan perundang-undangan yang berlaku, sering kali disebut sebagai perkawinan sirri atau perkawinan yang hanya diakui secara agama dan adat istiadat setempat.¹⁰

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa bukan hanya perkawinan dini saja yang menjadi masalah utamanya. Perempuan yang sudah terbukti dewasa secara lahir dan batinnya saja bisa dirugikan apabila dirinya terikat oleh perkawinan sirri. Apalagi jika itu terjadi pada mereka yang masih

⁸ Perkawinan Dini Di Jawa Timur Tinggi, diakses pada tanggal 09 November, 2022, <https://bit.ly/3wtMtGK>

⁹ Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2020, diakses pada tanggal 13 Januari, 2023, <https://bit.ly/3HbSSLr>


¹⁰ Abdi Fauji Hadiono, Perkawinan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IX, No. 2 (2018), 389

belum cukup usia untuk melakukan perkawinan, sekaligus terjebak pada perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi oleh agama dan negara. Jelasnya hak dari perempuan akan terenggut secara sempurna, berbeda dengan para laki-laki yang cenderung memiliki kerugian yang lebih sedikit.

Selain yang telah disampaikan di atas, masih ada beberapa faktor yang dapat memicu maraknya perkawinan dini yang terjadi, diantaranya terdapat faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga serta ada juga faktor budaya dan adat lingkungan setempat. Tribun Jatim.com menyusun datanya mengenai tingginya tingkat perkawinan dini, yaitu disampaikan oleh Sofan Afandi selaku panitera muda Pengadilan Agama Lumajang yang angkat suara bahwa data yang tercatat pada tahun 2020, ada sekitar 1.046 pasangan muda dengan rata-rata usia masih berada di bawah usia 17 tahun, mengajukan dispensasi pernikahannya pada Pengadilan Agama Lumajang. Dan pada tahun 2021 kasus tersebut mengalami penurunan, walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan. Jumlah persisnya adalah 903 pengajuan dispensasi kawin dan 902 telah diputus setuju. Hal ini menyebabkan Kabupaten Lumajang menduduki peringkat kedua kasus perkawinan usia dini di Jawa Timur.¹¹ Kemudian sepanjang tahun 2022, perkawinan dini di Kabupaten Lumajang kembali mengalami penurunan dengan total perkara 856 dispensasi nikah. Hal ini menempatkan Kabupaten Lumajang dalam peringkat lima angka pernikahan anak di bawah umur tertinggi di Jawa Timur.¹²

¹¹ Marak Perkawinan Anak di Lumajang, Banyak Masyarakat Percaya Wanita Tak Boleh Menolak Lamaran, diakses pada tanggal 01 Maret, 2022, <https://bit.ly/3wxxUBZ>

¹² 856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang pada Tahun 2022, Turun tetapi Masih 5 Besar di Jatim, diakses pada 15 September, 2023, <https://rb.gy/17i2e>



Diketahui dalam catatan rencana strategis kecamatan Klakah 2018-2023 yang disusun oleh satuan kerja perangkat desa salah satu tantangan yang dialami adalah masih tingginya tingkat perkawinan dini di kecamatan Klakah.¹³ Berdasarkan fakta tersebut, pemerintahan kabupaten Lumajang membentuk dan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021, tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan harapan salah satu aspek pendidikan anak terbilang cukup dan dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Kita sadari bersama bahwa perkawinan dini bukan suatu permasalahan yang bisa dibilang sepele, karena dapat menimbulkan potensi-potensi berbahaya seperti terjadinya KDRT, perceraian di usia muda, hingga kelahiran anak yang mengalami stunting. Lebih jelasnya, stunting ini merupakan kondisi kelainan yang terjadi pada anak-anak, sehingga tumbuh kembang mereka melambat seiring dengan kekurangan gizi pada tubuh mereka. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan aturan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa *“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah.”*¹⁴

Dalam menyikapi hal ini, agama Islam telah memberi pengajaran yang sangat jelas kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa melakukan persiapan yang matang untuk generasinya (anak-anak) agar berkualitas serta himbauan

¹³ Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.


untuk tidak menaruh kekhawatiran terkait kesejahteraan mereka, karena dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 9 berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S An-Nisa', 9)

Berdasarkan firman tersebut, yang perlu dilakukan oleh para orang tua adalah menyediakan perlindungan yang baik dalam rangka pemenuhan hak anak-anak mereka. Sebab sejatinya kita yang sudah dewasa ini memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan penuh karena anak-anak tersebut menjadi kunci yang penting dalam hal keberlangsungan hidup sebagai manusia serta kelangsungan kehidupan bernegara. Disitulah urgensi ditetapkannya aturan mengenai perlindungan hak yang dimiliki oleh anak.

Terdapat sebuah gagasan mengenai KLA atau Kabupaten Layak Anak yang mana merupakan sebuah program untuk menjadikan suatu kabupaten atau kota yang memiliki acuan sistem yang berfokus pada hak anak yang nantinya akan mengarah pada sistem konsolidasi antara sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dalam hal komitmen menyeluruh untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh anak. KLA ini memiliki tujuan yang sangat jelas berfokus pada kesejahteraan anak-anak dalam memenuhi seluruh haknya. Tanpa adanya paksaan atau tekanan baik




dari internal maupun eksternal, KLA akan senantiasa memberikan perlindungannya terhadap hak anak. Hal itu menjadi tujuan KLA secara umum, sedangkan secara khususnya KLA ini memiliki tujuan yang sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Layak anak, yakni prospek ke arah upaya konversi atas Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten atau kota.¹⁵

Dalam hal ini, UNICEF turut serta merespon adanya kabupaten atau kota layak anak ini juga sama dengan memberikan kesempatan anak-anak untuk mendapatkan haknya sebagai warga kota. Karena sejatinya, anak-anak jelas lebih menginginkan kota yang dapat memenuhi hak-hak mereka dengan baik dan adil. Salah satu hak yang sangat mereka butuhkan untuk menjadi dewasa adalah pemenuhan kebutuhan atas kasih sayang serta dukungan penuh kepada mereka, sehingga tidak ada lagi fenomena dimana anak-anak harus bekerja di jalanan pada usia mereka bertumbuh kembang, serta mereka dapat merasakan perlindungan utuh dari setiap jenis bahaya seperti eksploitasi seksual, diskriminasi dari mereka yang memiliki kecacatan atau yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua kandungnya, serta bentuk ketidakadilan lainnya.¹⁶

¹⁵ Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan, 24

¹⁶ Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017), 40




Pemerintah menciptakan program kabupaten atau kota layak anak ini adalah salah satu bentuk upaya mereka untuk memberikan dukungannya terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Jelasnya persoalan mengenai hak anak ini turut menjadi suatu tanggung jawab yang harus diberi penegasan oleh pemerintah. Anak-anak yang cenderung masih lemah serta belum bisa menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan, tentunya akan sangat membutuhkan bantuan orang dewasa untuk menjamin keselamatan mereka. Dalam hal ini, diharapkan bahwa KLA dapat menjadi implementasi yang nyata sehingga memberikan kemudahan kepada orang tua, masyarakat, maupun pemerintah desa dalam hal pemenuhan hak anak secara langsung. Upaya ini dapat dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga kemudian masyarakat bahkan Negara sekalipun. Selaras dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan tentang Hak – Hak Anak yang dibagi menjadi 5 bagian, yakni antara lain :¹⁷

*(1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi, dan kegiatan budaya; (5) Perlindungan Khusus.*¹⁸

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 2 Tahun 2021, 1–11

¹⁸ Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan, 18



Menurut pendapat yang diberikan UNICEF terhadap upaya pemerintah dalam bentuk kabupaten atau kota layak anak ini dinilai sebagai sebuah jaminan yang diberikan oleh kota kepada warganya sendirinya. Dedikasi untuk menjadi kota yang diinginkan anak-anak untuk tumbuh kembangnya menjadi dewasa. Seperti halnya kota yang dapat mewujudkan segala harapan dan keinginan anak yang membutuhkan perhatian khusus untuk mereka yang hidup di jalanan, atau sekedar menjamin keberlangsungan hidup mereka yang tidak memiliki sokongan yang mumpuni dari orang tua maupun kerabat mereka. Yang jelas kota ini akan berfokus pada mereka yang membutuhkan kasih sayang, serta agar mereka tidak mendapatkan diskriminasi dan tekanan dalam jenis apapun.¹⁹

Menurut pemaparan di atas, sebagai salah satu daerah dengan status tingkat perkawinan dini tertinggi di Kabupaten Lumajang, perlu adanya analisa secara menyeluruh khususnya di daerah Kecamatan Klakah. Maka dari itu, peneliti menganggap bahwa perlu dilakukannya sebuah penelitian mendalam, terhadap peran dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menindaklanjuti fenomena sosial tersebut. Serta perlu ditelaah bagaimana upaya yang dilakukan untuk menerapkan PERDA Kabupaten Lumajang No.2 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani tingginya angka perkawinan dini, terutama di kecamatan Klakah. Berdasarkan hal itu, peneliti akan menguraikannya kedalam satu pokok pembahasan yang berjudul

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

¹⁹ Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017), 40

**DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERKAWINAN DINI DI
KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG MENURUT
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Kabupaten Layak Anak di kec. Klakah kab. Lumajang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum keluarga Islam terhadap penerapan Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah ?
3. Apa saja upaya pemerintah dalam menerapkan Kabupaten Layak Anak dalam menangani tingginya angka perkawinan dini di kec. Klakah kab. Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Kabupaten Layak Anak di kec. Klakah kab. Lumajang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam terhadap penerapan Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menerapkan Kabupaten Layak Anak dalam menangani tingginya angka perkawinan dini di kec. Klakah kab. Lumajang.



D. Manfaat Penelitian


Penelitian sering kali menghasilkan banyak manfaat, yang mencakup berbagai kontribusi yang dapat memberikan implikasi akademis, teoretis, dan praktis. Pentingnya penelitian tidak hanya bagi penulisnya, tetapi juga bagi lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa manfaat realistik yang muncul:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat utama untuk menyelesaikan studi sarjana di program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain itu, manfaat akademisnya tidak terbatas pada peneliti individu; penelitian ini berfungsi sebagai tambahan yang berharga untuk literatur akademis, yang selanjutnya memperkaya tubuh pengetahuan ilmiah. Dalam lanskap akademik, khususnya di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap keunggulan akademik lembaga.

2. Manfaat Teoritis

Di luar manfaat akademisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang substansial. Secara khusus, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan dan memperluas ranah pengetahuan dan wawasan dalam domain Hukum Keluarga Islam. Dengan berfokus pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang, dengan penekanan khusus pada penciptaan Kabupaten Layak Anak untuk



mengatasi masalah pernikahan dini yang mendesak, penelitian ini menawarkan landasan teoretis yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang berasal dari hasil penelitian ini sangat luas. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan informasi dan solusi penting yang bertujuan mengoptimalkan peran pemerintah Kecamatan Klakah di Kabupaten Lumajang. Peran ini berkaitan dengan upaya untuk mengatasi tantangan kompleks dari tingginya angka pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini membantu menjelaskan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Layak Anak. Wawasan praktis ini sangat berharga, karena membekali lembaga pemerintah dengan pengetahuan dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial yang mendesak secara efektif.

E. Definisi Istilah

Dalam wacana seputar penjelasan istilah ini, muncullah gagasan tentang definisi operasional yang merangkum impor penting dari istilah-istilah penting dan mengasumsikan titik fokus perhatian dalam lingkup judul penelitian. Pemeriksaan komprehensif dan dekonstruksi definisi istilah ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menghindari potensi salah

mengartikan impor dari setiap istilah yang secara mencolok muncul dalam nomenklatur upaya investigasi ini.²⁰

Oleh karena itu, peneliti siap untuk menjelaskan makna nuansa yang dikaitkan dengan setiap istilah, dengan penekanan khusus pada empat komponen utama berikut ini:

1. Kabupaten/ kota Layak Anak.


Konsep kabupaten/kota layak anak adalah sebuah daerah yang memiliki kerangka kerja inti berupa sistem yang berakar pada prinsip-prinsip pembangunan berbasis hak anak. Sistem ini membutuhkan konvergensi yang harmonis antara komitmen pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan sumber daya sektor swasta. Tujuannya adalah untuk mengatur keselarasan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan, yang semuanya dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak secara tegas dan menjaga kesejahteraan mereka.²¹

Kota layak anak yang ideal adalah kota yang melindungi hak-hak penduduk termuda, terutama dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak yang bekerja di jalanan, anak-anak yang terpapar eksploitasi seksual, anak-anak yang bergulat dengan disabilitas, dan anak-anak yang kehilangan dukungan orang tua.²²

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 77.

²¹ Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA, 1

²² Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017), 40.



Peraturan Daerah (PERDA) pada dasarnya adalah instrumen regulasi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan oleh Kepala Daerah. Terdapat dua varian utama dari peraturan daerah: peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Materi muatan substantif yang tercakup dalam peraturan daerah ini berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, alokasi tanggung jawab administratif, akomodasi kebutuhan daerah yang bersifat khusus, dan penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara khusus, perumusan peraturan daerah memerlukan integrasi dari tiga pilar dasar, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konteks yang dibahas, PERDA yang dimaksud adalah PERDA yang diundangkan di wilayah hukum Kabupaten Lumajang, dan telah didasari oleh landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam konteks ini berkaitan dengan realitas empiris yang ada di masyarakat, yang meliputi kebutuhan, tuntutan, kecenderungan, dan harapan masyarakat.²³

2. Hak – Hak Anak.

Hak anak adalah hak yang secara inheren melekat pada diri anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak ini merupakan aspek intrinsik dari kemanusiaan mereka, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dipisahkan dari kumpulan hak yang berlaku bagi semua anggota umat manusia. Misi penting dari hak-hak anak

²³Abdul Hadi, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Delogat Legi Inferiori, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (Oktober, 2018), 113

adalah untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya kekerasan, diskriminasi, dan penganiayaan yang berasal dari lingkungan terdekat.²⁴

Dalam konteks wacana ini, hak-hak anak yang dimaksud adalah hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak-anak yang berdomisili di wilayah Kecamatan Klakah. Hak-hak tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas, kebebasan untuk mengartikulasikan pikiran dan gagasan mereka, perlindungan identitas individu mereka, pemeliharaan kesehatan fisik dan mental mereka, dan penyediaan tindakan perlindungan khusus.

3. Perkawinan Dini.

Pernikahan, sebagai sebuah konsep, pada dasarnya adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang memilih untuk hidup bersama, berkolaborasi, dan bersama-sama membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang ditakdirkan untuk bertahan hingga akhir hayat mereka. Sebaliknya, pengertian pernikahan dini, seperti yang dijelaskan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menggarisbawahi kontrak pernikahan yang dilakukan oleh remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang usianya belum mencapai ambang batas 20 tahun. Pasangan yang demikian, bisa dibilang, belum cukup siap untuk memikul tanggung jawab menjalankan rumah tangga, mengingat usia mereka yang masih sangat muda dan kurangnya

²⁴ Ahmad Tang, Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 2, No. 2 (2020), 102

pengalaman.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai 19 tahun di wilayah Kecamatan Klakah.

4. Hukum Keluarga Islam

Istilah "hukum keluarga", seperti yang diartikulasikan oleh Profesor Subekti, menyampaikan gagasan tentang kerangka hukum yang mengatur jaringan hubungan hukum yang rumit yang muncul dari ikatan

keluarga. Pada intinya, hukum keluarga merupakan rubrik hukum yang mengatur interaksi di antara anggota keluarga. Keluarga, dalam konteks ini, mencakup unit keluarga inti, yaitu, ayah, ibu, dan keturunan mereka, baik dalam kasus-kasus di mana mereka tinggal bersama dalam domisili yang sama dan dalam skenario di mana hubungan kekeluargaan bertahan setelah perceraian atau meninggalnya anggota keluarga.²⁶

Oleh karena itu, hukum keluarga Islam berkaitan dengan serangkaian ketentuan hukum yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan keluarga dalam konteks Islam. Hukum ini memperluas cakupannya dari hubungan konsanguinal hingga hubungan yang dihasilkan oleh hubungan perkawinan.

Dengan mengacu pada penjelasan istilah-istilah kunci di atas, peneliti berharap bahwa pembaca yang cermat dapat memahami makna

²⁵ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Perkawinan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator*, Vol, 14, No. 2 (2021), 90

²⁶ Husni dan Muhammad Yasir, Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga, *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vol, 3, No. 2, (2021), 3

yang tepat yang dimaksudkan oleh peneliti dan dengan demikian tidak terlalu rentan untuk salah menafsirkan pengertian yang dimaksud ketika mereka menavigasi seluk-beluk subjek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana alur dari penyusunan penelitian yang dimulai dari bab pertama pendahuluan runtut hingga bab terakhir yakni penutup. Pada tiap babnya akan diberikan penjelasan yang rinci, runtut, serta valid sehingga dapat memudahkan dalam mengambil kesimpulan pada akhir penelitian. Disesuaikan dengan format penulisan yang ada, maka sistematis pembahasan ini dikemas ke dalam bentuk deskriptif naratif yang dapat memberikan pemaparan sebaik-baiknya.²⁷

Dalam penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi per-bab dengan tujuan agar penelitian ini dapat dikemas dengan rapi, serta pembaca akan jadi lebih mudah untuk memahami alur perkembangan dari penelitian yang telah dilakukan. Lalu pembahasan dengan cara ini akan semakin memudahkan peneliti dalam hal pengidentifikasian masalah yang sedang ditelitinya. Berikut ini merupakan rangkaian dari sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I, berisi tentang kata pendahuluan yang dirangkai dengan penguraian latar belakang masalah, fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta manfaat yang dapat diambil setelah melakukan penelitian hingga tuntas. Di dalam penguraian manfaat tersebut, akan dijelaskan pula

²⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 77.

manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis dari penelitian. Kemudian pada tahap terakhir yakni penguraian definisi istilah.

BAB II, dirangkai dengan pembahasan terkait kajian pustaka yang berisi penguraian dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan topik permasalahan penelitian ini.

BAB III, ini menerangkan tentang jenis metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Diantaranya mencakup tentang apa pendekatan penelitian yang dipakai, bagaimana teknik peneliti dalam melakukan pengumpulan data atau bagaimana teknik peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh, bagaimana cara membuktikan bahwa data tersebut dapat dianggap absah, serta tahap apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV, dalam bab ini peneliti akan menyajikan data serta analisis yang telah dilakukannya dengan memaparkan gambaran secara umum dari penelitian yang tengah dibahas, yaitu terkait Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Mengurangi Angka Perkawinan Dini Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam.

BAB V, adalah bab terakhir serta penutupan yang diisi dengan kesimpulan peneliti atas rangkaian penelitian yang telah dilakukannya, serta menjadi salah satu bentuk jawaban akhir dari tiap pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat penelitian ini, telah dilakukan pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap literatur terkait. Sumber-sumber ini, mulai dari penelitian tesis sebelumnya hingga berbagai tinjauan komprehensif, telah diteliti dengan cermat untuk tidak hanya memperkuat dasar-dasar penelitian ini tetapi juga untuk menyuntikkan perspektif baru ke dalam wacana. Tujuan utama dari tinjauan ekstensif ini adalah untuk menghembuskan kehidupan baru ke dalam penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan pemahaman yang dinamis dan bernuansa tentang pokok bahasan yang diteliti. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti telah dengan cermat membuat katalog pilihan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini. Bagian selanjutnya menyajikan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu ini:

1. Hasil Penelitian Laili Agustin (2021) dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG.


skripsi ini mengupas secara mendalam tentang implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dengan tekun membedah berbagai faktor yang mempengaruhi upaya

pemerintah Kabupaten Lumajang dalam membangun Kabupaten Layak Anak, dan, yang lebih penting, bagaimana upaya tersebut selaras dengan kerangka kerja legislatif.²⁸

Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, studi ini berusaha menggali fakta-fakta empiris melalui pemeriksaan mendalam terhadap lanskap sosial dan masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cermat ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh klaster hak anak yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dengan baik. Yang menarik, klaster pertama, yang berfokus pada hak-hak sipil dan kebebasan, dianggap lebih baik daripada klaster lainnya, terutama karena upaya-upaya inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun, studi ini menggarisbawahi adanya kekosongan penting dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan proses-proses inovatif tersebut.

2. Hasil Penelitian Indah Putri Sanura (2020), dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan).

²⁸ Laily Agustin, "Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Lumajang", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember: 2021)



skripsi ini menggali seluk-beluk implementasi kebijakan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Layak Anak dalam Klaster Hak-Hak Sipil dan Kebebasan. Pertanyaan utama berkisar pada apakah penerapan Kebijakan Kota Layak Anak telah sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018.²⁹

Dengan menggunakan kerangka penelitian hukum empiris dengan perspektif hukum sosiologis, penelitian ini mengkaji bangunan hukum dan efektivitas praktisnya di masyarakat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan Hak Anak dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengembangkan Kota Layak Anak yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018. Namun demikian, penerapan kebijakan ini dinilai belum optimal karena kurangnya sosialisasi yang komprehensif tentang Kota Layak Anak dan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga inisiatif ini tidak dapat diakses oleh sebagian besar populasi anak.

3. Hasil penelitian Enggita Sekar Munggarani Sachlan (2019) dengan judul IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK.

Skripsi ini menawarkan eksplorasi mendalam tentang implementasi perlindungan anak dari pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Sajira,

²⁹ Indah Putri Sanura, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota LAYak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2020)

Kabupaten Lebak. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menerangi fenomena sosial dan memahami pengalaman subjek penelitian dalam upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek penelitian secara komprehensif.³⁰

Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi perlindungan anak dari pernikahan dini di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak masih dalam proses. Program dan inisiatif sosialisasi yang dipelopori oleh dinas-dinas terkait diakui telah berjalan, namun terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk menjangkau desa-desa terpencil. Kekurangan ini muncul dari keterbatasan geografis dari kegiatan sosialisasi, yang sebagian besar terjadi di pusat-pusat perkotaan. Bias geografis ini menghambat masyarakat pedesaan, yang tertanam dalam pola pikir tradisional, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bahaya yang terkait dengan pernikahan dini dan pentingnya tindakan pencegahan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laili Agustin (2021)	Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai	Adapun perbedaan pada skripsi terdahulu berfokus pada kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak di Kab.

³⁰ Enggita Sekar Manggarani Sachlan “Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sariji Kabupaten Lebak”, (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: 2019)

		Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Lumajang	implementasi peraturan yang mengatur tentang kabupaten/kota layak anak. Metode yang dipakai dalam skripsi ini dan penelitian peneliti sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Lumajang. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada upaya pemerintah Kab. Lumajang dalam menangani tingginya angka perkawinan dini. Dengan perbedaan lokasi penelitian tentu memiliki karakteristik dan urgensi yang berbeda.
2.	Indah Putri Sanura (2019)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan).	Sama-sama membahas implementasi peraturan daerah serta peran pemerintah dalam pengembangan kota layak anak	Adapun perbedaannya selain pada lokasi dan fokus penelitiannya, jika yang dibahas dalam penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam klaster hak sipil dan kebebasan, maka dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti akan membahas upaya pemerintah Kab. Lumajang untuk menangani tingginya angka perkawinan dini.

3.	Enggita Sekar Munggarani Sachlan (2019)	Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak	Persamaan pada kedua penelitian ini pada objek penelitian yang mengarah pada perkawinan dini.	Adapun perbedaannya terletak pada lokasi serta fokus penelitian. pada penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan anak dari perkawinan dini, namun pada penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih berfokus pada upaya pemerintah Kab. Lumajang dalam menangani tingginya angka perkawinan dini.
----	---	--	---	---

B. Kajian Teori

Dalam menjalankan tugas berat untuk mengarahkan upaya penelitian ini menuju hasil yang memuaskan, menjadi kewajiban bagi kami untuk membangun kerangka teori yang kuat, karena kerangka teori inilah yang menjanjikan hasil yang tak tertandingi. Memang, kerangka teoritis berdiri sebagai landasan wajib dalam bangunan penelitian ini, sebuah poros yang menjadi titik tolak pencarian pencerahan.

Tujuan dari penyelidikan teoritis ini terletak pada penyediaan perspektif panorama dan penggambaran batas-batas yang akan menjadi landasan bagi upaya penelitian ini. Dalam ranah penelitian kualitatif, ketajaman untuk mensintesis segudang teori dengan mahir merupakan hal yang mutlak. Tujuan utamanya adalah untuk mengorkestrasi hiruk-pikuk teori

yang digali selama proses investigasi menjadi sebuah simfoni harmonis yang selaras dengan tujuan penelitian.


Perlu digarisbawahi bahwa dasar-dasar teori yang diartikulasikan dalam penelitian ini tidak bersifat dogma yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, landasan-landasan tersebut merupakan rambu-rambu sementara dalam perjalanan keilmuan. Rambu-rambu teoretis ini berfungsi sebagai bukti pemahaman peneliti terhadap teori-teori yang relevan, dan ketajamannya terhadap teka-teki yang sedang dieksplorasi, meskipun masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, landasan teori yang disajikan di sini tidak terukir di atas batu; landasan teori ini tetap bersifat cair, akomodatif, dan terbuka terhadap evolusi pemikiran seiring dengan perkembangan dan kematangan penelitian.³¹

1. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak anak merupakan program Kabupaten/Kota yang memberlakukan sistem pembangunan dengan menjadikan hak anak-anak sebagai tolak ukurnya. Tentunya dari berbagai aspek seperti perhatian terhadap pengintegrasian komitmen serta sumber daya yang diberikan pemerintah, masyarakat serta dunia usaha, yang sudah memiliki prospek yang terencana secara keseluruhan serta berkelanjutan agar tiap kebijakan, program serta aktivitas dari Kabupaten/Kota Layak Anak ini dapat benar-benar memberikan perlindungan kepada anak-anak untuk memenuhi haknya.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 214


³² Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan, 1-3



Menurut kacamata UNICEF sebagai organisasi dengan skala besar yang memiliki peran-peran yang tak kalah banyaknya dalam pengupayaan keberlangsungan manusia khususnya banyak sekali bantuan yang mengarah pada kesejahteraan anak di seluruh dunia, sehingga mereka memiliki harapan yang cukup besar terhadap program Kabupaten/Kota Layak Anak dalam menjamin serta memenuhi hak anak-anak sebagai warga dari kota tinggalnya masing-masing. Karena sejatinya, anak-anak jelas lebih menginginkan kota yang dapat memenuhi hak-hak mereka dengan baik dan adil. Salah satu hak yang sangat mereka butuhkan untuk menjadi dewasa adalah pemenuhan kebutuhan atas kasih sayang serta dukungan penuh kepada mereka, sehingga tidak ada lagi fenomena dimana anak-anak harus bekerja di jalanan pada usia mereka bertumbuh kembang, serta mereka dapat merasakan perlindungan utuh dari setiap jenis bahaya seperti eksploitasi seksual, diskriminasi dari mereka yang memiliki kecacatan atau yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua kandungnya, serta bentuk ketidakadilan lainnya.³³

Dalam beberapa hal, Kebijakan dari Kabupaten/Kota Layak Anak ini memang telah melakukan sinergis yang maksimal sejak dirintisnya pada tahun 2006, akan tetapi belum ada yang dapat memberikan kepastian bahwasanya terdapat kabupaten/kota yang benar-benar bersih dari kasus kekurangan gizi buruk, kekerasan, eksploitasi pada anak serta kasus lain yang memiliki indikator yang serupa dengan hal-hal tersebut. Itulah yang

³³ Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017), 40




membuat Pemerintah Pusat memutuskan untuk tidak memberikan segala jenis tekanan dalam perkembangan serta progres yang didapat pada Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun seiring berjalannya waktu, Kabupaten/Kota Layak anak sudah terus mengalami pembaruan dan kemajuan terkait kebijakan serta upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan hak anak.³⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2021, sebuah dokumen legislatif yang sangat teliti, dengan cermat menyebutkan dan menjelaskan Pasal 5, Ayat 1 yang sangat penting, yang dengan cara yang bijaksana, mengkategorikan ranah Hak Anak yang beraneka ragam ke dalam lima domain yang berbeda. Hal ini mencakup cakupan hak-hak yang secara inheren dimiliki oleh anak-anak, dan mereka merangkul komitmen yang mendalam untuk menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan anggota termuda masyarakat kita.³⁵

- a. Hak Sipil dan Kebebasan, Aspek pertama, yang memiliki arti penting yang mendalam, mencakup bidang yang luas dari hak-hak sipil dan kebebasan anak-anak. Dalam lingkup ini, anak-anak diberikan hak yang tidak dapat dicabut untuk mencapai dan mempertahankan identitas unik mereka. Mereka diberikan kebebasan berekspresi tanpa batas, berpikir tanpa hambatan, menjalankan ibadah dan hati nurani, dan hak istimewa untuk bergaul secara bebas. Korpus hak-hak ini lebih lanjut mencakup perlindungan yang sangat penting terhadap kehidupan pribadi dan hak

³⁴ Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan, 6

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 2 Tahun 2021, 1–11




untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan. Yang paling penting, anak-anak dilindungi dengan hak untuk dilindungi dari momok kekerasan dalam segala bentuk yang merusak.

- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Ranah kedua, yang berbau kehangatan keluarga, menyangkut hak-hak yang secara intrinsik dimiliki oleh anak-anak. Hal ini menggarisbawahi hak mereka untuk mendapatkan lingkungan keluarga atau pengasuhan pengganti yang menjamin pengasuhan dan perkembangan mereka. Dalam konteks ini,

keluarga atau keluarga pengganti memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Merupakan kewajiban yang serius bagi Negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak atas keluarga atau keluarga pengganti diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Keluarga atau keluarga pengganti, pada gilirannya, diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka dengan ketekunan dan kesungguhan tertinggi.

- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Bidang ketiga didukung oleh komitmen yang mendalam terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak memiliki hak intrinsik untuk mendapatkan standar hidup yang bermartabat, yang dapat mengembangkan perkembangan mereka secara menyeluruh - fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dalam hak ini, anak-anak diberikan akses tanpa batas ke layanan kesehatan dan ketentuan




jaminan sosial yang komprehensif, memastikan bahwa kesejahteraan mereka dipelihara dan dilindungi.

- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, rekreasi, dan kegiatan budaya, Ranah keempat mencakup spektrum yang luas dari hak-hak pendidikan, rekreasi, dan budaya anak-anak. Dalam cakupan ini, anak-anak secara tegas berhak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang dapat membuka potensi mereka. Selain itu, mereka juga menikmati kebebasan untuk memanfaatkan waktu luang mereka untuk beristirahat dan

berekreasi, sehingga mereka dapat menikmati saat-saat penuh kegembiraan, bermain, dan peremajaan. Hak atas pengayaan budaya juga merupakan bagian yang dihargai dari ketentuan ini, yang mencakup beragam kegiatan budaya. Cakupan pendidikan, dalam konteks ini, mencakup pelatihan dan bimbingan kejuruan, memastikan bahwa anak-anak memiliki alat untuk mengukir masa depan yang menjanjikan..

- e. Perlindungan Khusus, Aspek kelima dan terakhir dari hak-hak anak mengambil bentuk benteng perlindungan khusus. Ranah ini memperluas perisai bagi anak-anak yang terperosok ke dalam situasi darurat, seperti mereka yang dipaksa menjadi pengungsi atau terjebak dalam konflik bersenjata yang mengerikan. Hal ini juga memperluas perisai perlindungan terhadap anak-anak yang secara tidak sengaja melanggar batas-batas hukum, membimbing mereka menuju jalur rehabilitasi dan reformasi. Selain itu, anak-anak yang menghadapi



kondisi eksploitatif, serta mereka yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat, dijamin mendapatkan perlindungan khusus dan perlindungan yang secara inheren layak mereka dapatkan. Ini adalah tempat perlindungan bagi mereka yang paling rentan dan membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus.³⁶

Menurut perspektif UNICEF sebagai organisasi dengan skala besar yang memiliki peran-peran yang tak kalah banyaknya dalam pengupayaan keberlangsungan manusia khususnya banyak sekali bantuan yang

mengarah pada kesejahteraan anak di seluruh dunia, sehingga mereka memiliki harapan yang cukup besar terhadap program Kabupaten/Kota

Layak Anak dalam menjamin serta memenuhi hak anak-anak sebagai warga dari kota tinggalnya masing-masing. Karena sejatinya, anak-anak jelas lebih menginginkan kota yang dapat memenuhi hak-hak mereka dengan baik dan adil. Salah satu hak yang sangat mereka butuhkan untuk menjadi dewasa adalah pemenuhan kebutuhan atas kasih sayang serta dukungan penuh kepada mereka, sehingga tidak ada lagi fenomena dimana anak-anak harus bekerja di jalanan pada usia mereka bertumbuh kembang, serta mereka dapat merasakan perlindungan utuh dari setiap jenis bahaya seperti eksploitasi seksual, diskriminasi dari mereka yang memiliki kecacatan atau yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua kandungnya, serta bentuk ketidakadilan lainnya.³⁷

³⁶ Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan, 18

³⁷ Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017), 40


2. Perkawinan Dini

Perkawinan merupakan suatu proses mengikat dua orang pada sebuah jalinan pernikahan, yang mana baik perempuan atau laki-laki harus mendedikasikan dirinya untuk berkomitmen menjalani hidup bersama dengan harmonis. Keduanya memiliki peran dan kewajibannya masing-masing agar kehidupan rumah tangganya bahagia hingga akhir hayat memisahkan keduanya. Jelas sekali bahwa terdapat unsur kasih sayang yang kuat dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan seseorang.

Masih banyak hal yang perlu dipikirkan jika ingin mempertahankan perkawinan mereka. Oleh sebab itu, perkawinan tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang mudah mengingat banyak sekali kendala yang dialami oleh pasangan-pasangan dalam menjalankan kehidupan pernikahan mereka. Apabila tidak berpedoman pada prinsip serta pengetahuan mendalam terhadapnya, maka kemungkinan ikatan tersebut putus sangatlah besar. Sedangkan makna secara sosiologisnya, perkawinan adalah rangkaian kerja sama yang dilakukan laki-laki dan perempuan dengan saling sepakat untuk menyamakan visi dan misi serta tujuan hidup yang selaras.³⁸

Terdapat lima unsur dalam perkawinan. Yang pertama adalah ikatan lahir batin. Kemudian yang kedua adalah ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Ketiga adalah persekutuan antara seorang pria dan wanita dikatakan sebagai suami istri apabila ikatan

³⁸ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 137



mereka didasarkan pada suatu pernikahan atau perkawinan yang sah. Yang keempat adalah tujuan adanya perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan yang kelima adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Maka kemudian seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah melaksanakan suatu persiapan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan persiapan kematangan spriritual.⁴⁰


Sedangkan yang disebut dengan perkawinan dini atau *early marriage* menurut BKKBN adalah perkawinan yang terjadi pada sepasang remaja laki-laki dan perempuan yang usianya masih belum mencapai 20 tahun yang sebetulnya bisa dinyatakan belum siap untuk menjalankan bahtera rumah tangga.⁴¹

Dalam hal penentuan batasan atas perkawinan dini ini, dapat diamati menggunakan dua jenis perspektif. Pertama adalah batasan secara umum yang mana lebih kepada makna kesiapan dari pasangan tersebut untuk melangsungkan suatu perkawinan. Perlu diperhatikan apakah keduanya telah mencapai usia yang cukup serta telah sesuai dengan kriteria dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan Keluarga Berencana (KB) terkait standar perkawinan sehat yakni usia 25 tahun untuk mempelai laki-laki serta usia 20 tahun pada mempelai perempuan. Sehingga apabila

³⁹ R. Soetojo Prawirohamidjodo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2002), 38

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996), 188


⁴¹ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Perkawinan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator*, Vol, 14, No. 2 (2021), 90



perkawinan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan patokan usia serta apa-apa yang telah ditetapkan tersebut, maka perkawinan tersebut akan dinilai sebagai perkawinan dini.

Batasan yang kedua adalah mengacu pada *mental age* kedua mempelai atau lebih jelasnya ini berkaitan dengan kesiapan mereka secara mental atau fisik. Yang dikatakan siap secara mental atau fisik ini biasanya terjadi ketika seseorang telah mencapai usia 18 tahun hingga paling akhir adalah 40 tahun. Namun belum tentu usia dibawahnya akan dikatakan

belum matang secara mental maupun fisik. Ini tentu bisa saja terjadi apabila ada beberapa faktor eksternal yang mendorong seorang anak di bawah 17 tahun memiliki pengalaman mental yang jauh lebih dewasa daripada usianya. Sehingga meskipun tidak jarang mental seorang anak menjadi dewasa sebelum waktunya, namun itu tetap tidak menjadikan patokan usia mental pada umumnya ikut berubah atau tidak berlaku. Apabila dilihat dari usia psikis seseorang, terlepas mereka belum memasuki usia 20 atau 25 tahun, mereka akan dinyatakan telah siap melangsungkan perkawinan apabila telah melalui tugas-tugas yang harus dihadapi pada masa dewasa awal dan dewasa dini. Sehingga perkawinan yang terjadi sebelum kedua mempelai mengalami masa yang dijelaskan tersebut, akan dikategorikan sebagai perkawinan dini. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tahap perkembangan dewasa awal adalah fase pengenalan antar lawan jenis untuk mencapai pemahaman secara




maksimal sebelum mereka memasuki tahap perkawinan.⁴² Sejalan dengan perkembangan secara lahiriah maupun batiniyah seseorang, perkembangannya dalam aspek keagamaan juga akan beriringan dengan perkembangan mereka. Sebab aspek agama mengandung nilai keyakinan spiritual sehingga jika seseorang telah sampai pada titik dewasa awal, pola pikir, pengamatan, ambisi, intuisi, ingatan serta nafsunya akan ikut mengalami perkembangan total.⁴³

Tingginya angka kasus perkawinan dini di Indonesia ini, sebagian besar adalah kasus yang tercatat di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pengamatan ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya titik pemahaman mendalam terhadap hakikat utama dilaksanakannya suatu perkawinan. Namun pada kenyataannya, kasus perkawinan dini ini tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang terpencil saja, bahkan ditemukan juga di daerah perkotaan meskipun masih dalam taraf yang cukup kecil. Untuk kasus yang ditemukan di pedesaan, rata-rata dialami oleh anak perempuan yang baru saja beranjak dewasa (mengalami hadi pertamanya). Sedangkan untuk kasus yang terjadi di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor tertentu.

Fenomena perkawinan dini ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab faktanya meski sudah terdapat banyak ketetapan yang menjelaskan tentang anjuran terhadap perkawinan, tetap saja tidak bisa dikatakan

⁴² Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harap, dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 134-135

⁴³ Jalaludin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-




bahwa semua lapisan masyarakat telah mengamalkannya dan meninggalkan kebiasaan lama nenek moyang mereka. Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberikan penentangan yang kuat terhadap perkawinan anak usia dini. Tentunya yang menjadi kendala adalah dari segi aktualisasi atau penerapan undang-undang tersebut, masyarakat masih tidak bisa berpindah haluan dari adat istiadat yang telah mereka percaya dari waktu ke waktu.⁴⁴ Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah norma yang menjadi suatu budaya atau kebiasaan manusia yang telah hidup bersama dalam sebuah lingkungan masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau ketentuan utama dalam menentukan suatu perkara yang terjadi di masyarakat tersebut.⁴⁵

Penyebab yang menjadikan kasus perkawinan dini tidak bisa segera teratasi adalah karena adanya benturan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terletak pada ketentuan yang mengharuskan seseorang yang berusia di bawah 21 tahun untuk meminta persetujuan dari kedua orang tuanya ketika hendak melangsungkan pernikahan. Secara tidak langsung, ketentuan itu juga turut memberikan ruang gerak bagi orang tua yang masih memiliki budaya menikahkan anaknya sedini mungkin dalam keluarganya. Tidak hanya sampai disitu saja, terdapat batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yakni laki-laki minimal usia 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16

⁴⁴ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan, *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2020), 112-113

⁴⁵ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152




tahun. Dalam segi mentalitas manusia saja, usia yang dianggap telah dapat memasuki tahapan dewasa awal adalah sekitar usia 19 tahun. Apabila diatur batasan usia 16 tahun untuk perempuan, maka sama saja dengan tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk tumbuh kembangnya menjadi dewasa. Seolah terlihat ada diskriminasi dalam bentuk lain antara batasan usia laki-laki dan perempuan ini.

Maka untuk menyikapi persoalan tersebut, batasan usia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian di ubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan jika ingin melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bunyinya, *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*⁴⁶

Dasar inilah yang kemudian menjadi acuan untuk warga Negara Indonesia melangsungkan perkawinan. Ketika terjadi disharmonis antara fakta yang terjadi masyarakat dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut, maka akan dianggap bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Undang-Undang selanjutnya yang menjadi acuan dari peraturan terkait perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang


⁴⁶ Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU ?, diakses pada tanggal 27 Mei, 2022, <https://bit.ly/402BTE1>



Perlindungan Anak, yang dalam hal ini juga menjadi asas dasar dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada anak usia dini di Indonesia. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 menerangkan bahwasannya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak, sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari mereka para orang dewasa di sekitarnya. Perlindungan yang dapat mereka terima contohnya seperti jaminan atas setiap tumbuh kembangnya, dan terlindunginya hak mereka untuk ikut andil secara optimal dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, serta terlindungi dari segala jenis kekerasan ataupun deskriminasi dari siapapun.⁴⁷

Perkawinan dini adalah salah satu penyebab terenggutnya hak anak dalam tumbuh dewasa. Kenyataan bahwa masa kanak-kanak mereka akan langsung berakhir begitu terikat menjadi pasangan seseorang, sepenuhnya akan mempengaruhi tumbuh kembangnya menjadi manusia yang seutuhnya. Kondisi dimana seorang anak yang harusnya masih menikmati semua kebahagiaan serta kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya, kini ia harus mempersiapkan diri lebih awal menuju kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya. Selain tidak siap secara mental, secara fisik pun tentu akan membuat mereka kesulitan terkhusus kepada para perempuan yang harus meneruskan generasinya dengan melahirkan seorang anak.

⁴⁷ Catur Yuniyanto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 14




Kekhawatiran dari semakin maraknya fenomena perkawinan dini dan eksploitasi terhadap anak-anak inilah yang menjadikan pemerintah melakukan banyak upaya dalam menetapkan Undang-Undang yang berisi perlindungan bagi anak-anak yang belum siap melakukan suatu perkawinan.

Pada hakikatnya, yang membuat perkawinan dini dianggap sebagai salah bentuk eksploitasi anak adalah kondisi dimana mereka yang harus meninggalkan masa pertumbuhan mereka untuk menghadapi kehidupan

orang dewasa yang sesungguhnya. Mengemban tanggung jawab sebagai suami/istri seseorang dan menjalani komitmen yang cukup berat untuk ditanggung oleh mereka yang belum cukup umur untuk menjadi dewasa.

Sama halnya dengan mereka yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi, akhirnya mereka harus terjebak pada situasi menjaga keutuhan rumah tangganya di rumah. Stigma yang diberikan oleh para orang tua yang memiliki prinsip bahwa semakin cepat menikah semakin baik, menjadikan anak juga ikut mewajarkan bila mereka harus melepaskan sebagian hal yang bisa mereka nikmati sebelum terikat dengan status perkawinan. Tentunya semakin diwajarkannya budaya perkawinan dini ini telah memunculkan banyak kekhawatiran akan kelangsungan hak serta kelanjutan dari masa depan anak-anak. Oleh sebab itu, perlu dicantumkannya pasal-pasal dalam undang-undang yang menegaskan kembali perihal pentingnya memberikan perlindungan kepada hak-hak anak. Semua ini dilakukan tidak lain agar tidak ada lagi bentuk




eksploitasi terhadap anak, entah dari orang di sekitarnya maupun dari orang terdekatnya sekalipun. Kehidupan generasi mendatang harus dijaga agar dapat terus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terarah.⁴⁸

Dalam wacana ini, pernikahan dini menempati posisi yang berbeda dalam klaster kedua dari hak-hak anak, sebuah domain yang terkait erat dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Khususnya, salah satu indikator penting yang melekat pada klaster ini adalah penurunan usia di mana individu mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan. Ini adalah metrik yang mengajak kita untuk mengamati usia di mana anak-anak, terutama perempuan muda, memulai perjalanan mereka menuju pernikahan.

Untuk mengurangi fenomena ini dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan holistik anak-anak, sebuah inisiatif penting muncul ke permukaan, yang biasa disebut sebagai Persiapan Pra-Pernikahan (PUP). Upaya ini memiliki tujuan ganda, aspek pertama berkaitan dengan penundaan pernikahan hingga mencapai batas usia yang ditentukan. Secara khusus, PUP menetapkan batas usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki sebagai usia minimum di mana seseorang dianggap siap, baik dari segi kesehatan maupun emosional, untuk memikul tanggung jawab dan kerumitan yang melekat pada kehidupan berkeluarga.

⁴⁸Catur Yuniarto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 15




PUP tidak membatasi tujuannya hanya pada penundaan pernikahan; PUP juga berupaya untuk menunda kehamilan pertama hingga usia yang lebih matang. Pendekatan holistik ini menggarisbawahi komitmen yang mendalam untuk memastikan bahwa tidak hanya pernikahan tetapi juga perjalanan menjadi orang tua selanjutnya terjadi dalam lingkup kesiapan emosional, psikologis, dan fisiologis.

Dalam kasus-kasus di mana penundaan usia pernikahan terbukti tidak dapat dicapai, PUP memperluas jangkauan perlindungannya untuk mengatasi waktu kelahiran anak pertama. Dengan demikian, PUP dengan tekun melindungi kesejahteraan anak-anak, menganjurkan agar menjadi orang tua dimulai ketika seseorang lebih siap untuk menghadapi kesulitan dan tantangan yang terkait dengan membesarkan anak. Hal ini, pada dasarnya, merangkum esensi PUP-pendekatan multifaset untuk menunda dan mengatur peristiwa-peristiwa penting dalam hidup, semuanya demi kebaikan dan kesejahteraan generasi termuda kita.⁴⁹ Dalam hal ini penetapan usia pernikahan pada anak diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan-persoalan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, terutama dalam melindungi anak dan perempuan.⁵⁰

Dalam teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound “*Law is a tool of social engineering*”. Teori ini menjelaskan bahwa legislasi yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dapat mengubah tatanan sosial masyarakat. Hal ini juga bermakna bahwa masyarakat bisa diarahkan untuk melakukan

⁴⁹ Darmini Roza and Laurensius Arliman S, “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 1, (2018), 201

⁵⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, (Bogor: Guepedia, 2019), 51



suatu perbuatan tertentu dan meninggalkan tradisi yang lama. Teori ini kontradiktif dengan pemikiran mazhab sejarah yang berpandangan bahwa hukum tumbuh dan kuat bersama-sama dengan pertumbuhan masyarakat. Mazhab sejarah juga menegaskan bahwa perubahan dalam masyarakat justru yang mempengaruhi terhadap perubahan hukum, bukan sebaliknya.

Walaupun teori Roscoe Pound kontradiktif dengan pemikiran mazhab, teori ini juga memiliki relevansi dengan penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang. Negara berupaya merekayasa tradisi

perkawinan dalam masyarakat pada aspek usia dari patokan agama yang tidak mengenal batas minimal usia perkawinan kepada patokan negara, yaitu peraturan perundang-undangan.⁵¹ Oleh sebab itu, makna dari

pembatasan usia perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang adalah untuk mengidealkan perkawinan yang sehat dan tidak memiliki resiko perceraian yang tinggi. Sebab secara garis besar, jika menyesuaikan dengan batasan usia yang sesuai maka kita telah mempertimbangkan dari aspek kesiapan mental serta psikologis pada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinannya.

Seperti yang sebelumnya telah dikutip oleh Al-Siba'i yang mana Al-Qulyubi memberikan keterangannya terkait tidak ditentukannya batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dalam Islam. Akan tetapi tujuan serta hikmah dari suatu perkawinan juga tergantung dari bagaimana proses yang dilaksanakan sebelum melangsungkan

⁵¹ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Pelindungan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), 37-38

pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan perihal pentingnya memberikan batasan usia perkawinan sebagai bentuk perhatian khusus terhadap kesehatan suami istri serta keturunannya kelak.⁵²


Sebab pada sebagian perempuan ada beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa ia lebih baik tidak menikah pada usia dini. Adapun beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan dini adalah perempuan harus siap secara fisik, mental dan terdidik untuk memenuhi tanggung jawab. Kemudian dianjurkan usia pihak perempuan dan pihak laki-laki agar tidak terpaut jauh. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan dini agar tidak menimbulkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa perkawinan dini selalu berkonotasi tidak baik.⁵³

3. Hukum Keluarga Islam

Ketetapan terkait batas usia untuk laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perkawinan juga telah diterangkan dalam ketentuan hukum keluarga Islam. Hal itulah yang akhirnya menjadikan perkawinan dini sebagai suatu persoalan yang perlu dicarikan solusi terbaiknya. Salah satunya adalah solusi yang ditawarkan dalam hukum keluarga Islam untuk mengatasi beberapa persoalan yang ada. Solusi yang diberikan melalui hukum keluarga Islam ini tidak pernah memberi pandangan agar seseorang

⁵² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 203

⁵³ Dwi Rifiani, Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2011), 131



menjalankannya di dalam kehidupan rumah tangganya. Lebih daripada itu, hukum yang ditetapkan disini bersifat alternatif penyelesaian yang nantinya bisa memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga keluarga.⁵⁴ Jadi pada dasarnya, syariat yang diberikan oleh Allah SWT dalam hal memberikan suatu opsi pilihan, isyarat terhadap suatu tuntutan, sebab akibat, syarat serta ketentuan sah tidaknya suatu perkara persoalan tingkah laku para mukallaf merupakan hakikat sejati dari hukum Islam.⁵⁵ Hal ini berkaitan dengan aspek falsafah dari hukum Islam yang menjadikannya sebagai penentu terkuat untuk menyadarkan kepada umat Islam terkait pentingnya kesadaran akan hukum Islam yang berlaku. Selain memberikan ketetapan atas persoalan yang sedang dihadapi, hukum Islam juga menjadi suatu pedoman untuk mencapai pemahaman tertinggi dari hikmah atau manfaat dari suatu ketetapan hukum Islam yang ada. Hal inilah yang kemudian memberikan kesadaran penuh pada umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh serta menerapkan syariat dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Meski demikian, hukum Islam bukannya suatu ketetapan yang sifatnya kaku sehingga memaksakan apa yang sudah lampau atau tidak berlaku untuk dijalankan pada masa tertentu. Tentunya akan ada perkembangan serta perubahan yang signifikan seiring dengan

⁵⁴ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1 (2021), 32

⁵⁵ Asmuni dan Nispul Khoiri. *Buku Hukum Kekeluargaan Islam*. (Medan: Wal Ashri Publishing ,2017), 2

⁵⁶Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama), 11

perkembangan zaman dan peradaban yang ada.⁵⁷ Fleksibilitas hukum Islam ini adalah salah satu bentuk bahwa hukum akan selalu hadir dalam bentuk yang baru bersamaan dengan munculnya persoalan-persoalan yang bahkan sebelumnya tidak ada ketentuan hukumnya secara jelas. Dari sini dapat dilihat bahwa ada kaitan yang mendalam antara aspek hukum dan aspek sosial dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Ini dianggap sebagai sebuah fenomena nyata yang mana tidak memberatkan pada satu aspek saja, namun keduanya saling berjalan beriringan guna menyelesaikan persoalan hidup manusia.⁵⁸ Dan perubahan yang konstan dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu ciri hidup dalam bermasyarakat.⁵⁹

Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : *"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya illat."*⁶⁰

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa hukum itu berlaku kerana ada dan tidaknya sebab yang logis, jika sebab nya ada maka hukum akan ada, dan jika sebabnya tidak ada maka hukum pun tidak akan ada. Begitu pula dengan kekuatan hukumnya. Maka makna dalam kaidah diatas adalah

⁵⁷ Abd. Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta : LESFI, 2003), 3

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), 139-140

⁵⁹ Sutrisno RS, *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta), 58

⁶⁰ Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, no. 2 (2019), 151.

hukum Islam juga memiliki sifat fleksibel dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dialami oleh umat manusia. Maknanya dalam hal ini secara langsung maupun tidak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat juga bisa memberi pengaruh pada hukum yang berlaku.⁶¹

Pengaturan tentang batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang selanjutnya diperbaharui ke dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tidak ada yang menyebutkan aturan terkait batasan usia seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.⁶² Akan tetapi *consensus* dalam pakar hukum Islam yang mana terdiri dari sebagian besar ulama tetap tidak ada pelarangan yang pasti atas perkawinan untuk orang yang masih di bawah umur.

Pembahasan terkait batasan usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan memang tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam, akan tetapi secara umum penjelasan bahwa seseorang yang telah mencapai tahap remaja akhir berusia sekitar 18 sampai 22 tahun, menjadikan bahwa tidak sepenuhnya anak di bawah umur diijinkan melakukan perkawinan. Sehingga meskipun perkembangan seseorang sedikit lebih terlambat dari umumnya, paling tidak mereka sudah pasti akan menginjak fase dewasa begitu berusia 22 tahun. Oleh karena itu, begitu telah sepenuhnya menghabiskan masa remajanya, maka orang

⁶¹ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), 122.

⁶² Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1 (2021), 28

tersebut baru dikatakan sudah siap untuk menjalankan jenjang pernikahan.⁶³

Seperti dalam hadits Riwayat Bukhari No.1772 :


حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radhiallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”. (H.R.AL-BUKHARI)⁶⁴

Hadis yang disajikan di atas mencakup referensi yang signifikan terhadap istilah "shabab," yang menandakan pemuda. Secara tradisional, usia pubertas umumnya dipahami terjadi antara rentang 14 hingga 17 tahun. Namun, menjadi jelas bahwa pergeseran arus zaman kontemporer telah memunculkan generasi yang rentan mengalami kematangan seksual tanpa perkembangan yang sesuai dalam kematangan kognitif. Pertemuan yang menarik ini menimbulkan pertanyaan tentang perbedaan antara kematangan biologis dan kognitif.


⁶³ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1 (2021), 33 - 34

⁶⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 46



Dalam konteks ini, seorang individu dapat dianggap "akil baligh" jika mereka memenuhi serangkaian kriteria tertentu, sehingga melampaui kematangan fisik untuk mencakup kesiapan intelektual dan emosional yang lebih komprehensif. Kondisi-kondisi ini meliputi:

- a. Sifat Rasyid: Individu harus menunjukkan tingkat kedewasaan yang ditandai dengan penilaian yang baik dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan beralasan.
- b. Kecermatan Konsekuensi: Kecakapan dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang didukung oleh dasar pengetahuan yang cukup kuat untuk mengevaluasi dan menimbang konsekuensi dari tindakan seseorang.
- c. Kemampuan menentukan prioritas: Kemampuan untuk membedakan kepentingan relatif dari berbagai hal dan membuat pilihan yang selaras dengan hirarki kepentingan.
- d. Kemandirian: Seseorang harus menunjukkan tingkat otonomi, yang menandai kemampuan untuk membuat pilihan dan memikul tanggung jawab atas tindakan mereka, tanpa terbebani oleh ketergantungan yang berlebihan pada panduan eksternal.
- e. Pengelolaan Sumber Daya yang Bijaksana: Kemampuan untuk mengelola kekayaan dan sumber daya secara bijaksana, yang melambangkan tanggung jawab fiskal dan kecenderungan untuk menggunakan aset-aset ini untuk kebaikan yang lebih besar.



Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa salah satu fase atau syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah telah masuk usia baligh atau dewasa. Membahas tentang batasan usia baligh menurut beberapa madzhab seperti Malikiyah, Syafi'iyah, Imamiyah serta Hanafilah, mereka berpendapat bahwa seseorang bisa dikatakan telah memasuki usia baligh ketika secara fisik telah tumbuh bulu di beberapa area tertentu, seperti bulu kemaluan serta bulu ketiak. Namun Hanafiyah tidak setuju dengan pendapat tersebut,

karena secara biologis bulu-bulu tersebut tidak dapat dibedakan secara spesifik waktu tumbuhnya seperti bulu di bagian tubuh yang lainnya.

Kemudian saat menyikapi pendapat itu, maka para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikan usia seseorang sebagai tolak ukurnya yakni seseorang dianggap telah baligh sejak berusia 15 tahun. Baik perempuan maupun laki-laki tidak dibedakan secara angka usia minimal mereka dianggap beranjak dewasa. Meskipun tampak adil secara kesetaraan usia yang diberikan, akan tetapi 15 tahun masih terbilang cukup muda hingga kesempatannya untuk menggali pengetahuan juga bisa dikatakan dilakukan saat usia itu. Sedangkan batas usia menurut Hanafiyah yakni 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan.⁶⁵

Pada dasarnya, para ulama menjadikan standar kedewasaan dapat dilihat melalui usia serta tanda yang muncul seiring bertambahnya usia seseorang, merupakan standarisasi yang terjadi pada umumnya. Sehingga

⁶⁵ Dedi Spuriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 26

kalau terjadi fenomena yang sedikit berbeda, maka dikembalikan lagi pada kebiasaan orang awam pada umumnya. Ulama Syafi'iyah juga memberikan pendapat terkait syarat yang harus diperhatikan apabila seseorang hendak melakukan sebuah perkawinan, diantaranya adalah memenuhi syarat secara usia kedewasaan (baligh) serta tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan apapun. Yang lebih penting lagi adalah pentingnya untuk memperhatikan hal-hal yang membuat perkawinan keduanya haram untuk dilakukan, seperti memiliki ikatan darah keluarga, baik secara sementara maupun yang sifatnya permanen secara hukum Islam dan hukum negara.⁶⁶

Imam Syafi'i mencontohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:


أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya : “Bahwa Nabi SAW telah menikahi Aisyah RA sedang Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).⁶⁷

Hadits tersebut lebih kepada penggambaran ketika Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah r.a saat masih berusia enam tahun, akan tetapi beliau menunggu untuk hidup bersama dalam satu rumah dengan Siti

⁶⁶ Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Perkawinan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Shoutuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020), 715-716

⁶⁷ Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Perkawinan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Shoutuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020), 716-717



Aisyah ketika Aisyah telah menginjak usia sembilan tahun. Sejarah yang terjadi saat itulah yang saat ini mengundang banyak pergolakan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait bagaimana hukumnya menikahi seseorang yang masih kanak-kanak atau belum dewasa. Kemudian Al Marzawi memberikan penjelasannya di dalam Ikhtilah Al-Ulama yang mana tidak ada larangan apabila seorang ayah hendak menikahkan anaknya tanpa harus mempertimbangkan usia sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut.⁶⁸

Seiring dengan banyaknya perdebatan yang terjadi, beberapa ulama akhirnya mengambil kesimpulan yang menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat jika orang tersebut telah sepenuhnya menginjak usia 15 tahun. Sedikit berbeda dengan pemaparan dari Imam Syafi'i terkait pernikahan dari Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah r.a, sebab adanya faktor perbedaan zaman yang cukup signifikan yang mana pada zaman itu usia 9 tahun adalah usia kedewasaan yang dijadikan patokan oleh umat terdahulu.⁶⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyatakan bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”* Dan dalam pasal 3

⁶⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 201

⁶⁹ Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50

menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”⁷⁰

Hukum asal melakukan pernikahan berdasarkan perspektif fiqh adalah sunnah atau (mandub), sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur’an Surah An-nisa’ ayat 3 yang menjelaskan tentang anjuran atau syariat untuk melakukan pernikahan dianggap sebagai tuntutan (*thalab al-fii*). Meski dikatakan sebagai suatu tuntutan, hal tersebut masih tidak bersifat harus (*ghairu jazim*) sebab di masa lampau, ada kalanya seseorang boleh memilih untuk melakukan perkawinan atau memilih untuk memiliki seorang budak (*miku al yamin*). Oleh sebab itu, tuntutan yang dimaksud dalam pelaksanaan perkawinan ini hukumnya adalah sunnah, sehingga tidak diwajibkan. Berikut adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nur: 32.⁷¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Sesuai dengan kondisi orang yang hendak melangsungkan perkawinan, hukum asal dari perkara ini dapat berubah menjadi wajib

⁷⁰ Nur Ihdatul Musyarafa, Batas Usia Perkawinan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Shoutuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020), 709

⁷¹Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), 25

ataupun haram. Sebagai contoh adalah seseorang yang dengan sembrono tidak menjaga kesuciannya (*iffah*) sehingga untuk menghindari segala bentuk kemudharatan yang bisa terjadi, maka ia akan diwajibkan untuk membentuk ikatan pernikahan dengan seseorang. Sebab sejatinya, kewajiban untuk menjaga *iffah* bagi tiap orang memiliki maksud menjaga keIslaman seseorang tetap terjaga pula kesuciannya. Hal tersebut menjadi suatu hal yang wajib, sehingga apabila ada kondisi yang menjadikan kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka Allah mewajibkan orang tersebut untuk menikah. Begitu sebaliknya, jika seseorang bisa dilarang melakukan pernikahan apabila ada suatu hal yang melatarbelakangi hal tersebut.⁷²

مَا لَا يَتِيمٌ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”.

Untuk kondisi dimana menikah menjadi haram hukumnya, contohnya seperti kasus dimana seorang laki-laki memiliki kebiasaan buruk dalam memperlakukan istrinya. Sehingga pernikahan itu dianggap mudharat karena tidak bisa menjaga komitmen yang ada di balik ikatan pernikahan tersebut, oleh karena itu haram hukumnya bagi seseorang yang seperti itu untuk menikah dengan seseorang. Selain itu pernikahan akan menjadi haram apabila terdapat indikasi pernikahan tersebut dapat membahayakan agama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh suatu kaidah syara:

⁷² Habibah Nurul Umah, Fenomena Perkawinan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), 114



الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

Artinya: “Segala perantara kepada yang haram, hukumnya haram.”


Kaidah di atas menjelaskan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah sunnah.⁷³ Akan tetapi, kondisi tiap pribadi akan menjadikan makna atau hakikat pada pernikahan berubah menyesuaikan kondisi tersebut. Terlepas dari hukum asalnya yang mana pernikahan merupakan suatu kesunnahan, bisa jadi akan berubah menjadi wajib, mubah, makruh hingga bisa berubah menjadi suatu keharaman, menyesuaikan dengan kondisi, kemaslahatan serta kemufسادatan yang ditimbulkannya.⁷⁴

Meski dikatakan bahwasannya pernikahan merupakan ikatan yang terjalin antara dua pribadi, namun masih ada wewenang dari pemerintah untuk memberikan pengendalian yang terperinci untuk menjaga kestabilan masyarakatnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para mujtahid, mengenai empat hak anak yang memang seharusnya sudah ia miliki sejak terlahir ke dunia, diantaranya yaitu:

- 1) Pendapat Imam Al- Ghazali; lahirnya anak ada hak khusus bagi sang Bapak.
- 2) Pendapat Abu Hanifah; hak itu adalah miliknya Ibu dan Bapak berdua.

⁷³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), 31.

⁷⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), 31.

- 
- 3) Pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan Jumhur Ulama; hak atas lahirnya anak adalah hak Ibu Bapak bersama dengan umat (bangsa dan manusia seluruhnya).
 - 4) Pendapat sebagian Ahli Hadits, hak umat lebih kuat daripada hak Ibu Bapaknya.

Maka dapat ditarik sebuah tali kesimpulan dari semua penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dimana usia dalam perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan aspek kemaslahatan serta kemudharatan masyarakat. Dikatakan demikian karena semakin dewasa usia seseorang, maka pernikahannya akan semakin terbina dengan baik sehingga dapat melahirkan banyak kemaslahatan baik untuk rumah tangganya maupun untuk masyarakat. Seperti halnya kesesuaian antara kemaslahatan masyarakat dengan kaidah ushul masalah mursalah. Kedudukan masalah mursalah hukum tentunya juga menjadi alat untuk menelaah suatu perkara yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.⁷⁵

⁷⁵ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1 (2021), 34



BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian dari metode sendiri merupakan suatu proses dari cara berpikir dengan menggunakan akal pikiran, dalam mencapai suatu tujuan atau sesuatu yang ingin dilakukan. Lalu untuk makna dasar dari sebuah penelitian adalah suatu aktivitas yang mana memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, yang didalamnya terdapat aktivitas menemukan, mencatat poin-poin yang ditemukan, mengambil sebuah fokus permasalahan serta dilanjutkan dengan tahap analisis dengan berbekal pada ilmu pengetahuan yang terkait dengan permasalahan atau topik penelitian tersebut.⁷⁶


Sebagaimana yang dipaparkan di atas, peneliti sendiri telah menemukan metode serta jenis pendekatan yang digunakan selama menyelesaikan penelitian ini. Untuk metode penelitian kualitatif deskriptif yang lebih menekankan pada makna suatu data atau informasi dan lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul adalah data, bukan angka.⁷⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu kerangka metodologis yang mengawali penelitiannya dengan meneliti data sekunder, dan kemudian melengkapinya dengan penelitian data primer yang dilakukan di lapangan. Data sekunder dalam konteks ini mencakup landasan teori, termasuk pendapat para ahli dan tulisan-tulisan otoritatif, serta ketentuan-ketentuan hukum formal seperti undang-undang, putusan

⁷⁶ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013),2,

⁷⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 18



pengadilan, dan sejenisnya. Sebaliknya, data primer merupakan hasil dari penelitian lapangan, yang sering kali diperoleh melalui wawancara. Metodologi penelitian yang digunakan di sini adalah pendekatan yuridis empiris.⁷⁸

Secara kategoris, penelitian ini mengasumsikan karakter penelitian lapangan, sebuah modalitas yang melibatkan ketentuan hukum yang ada dan realitas nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini selaras dengan penelitian kualitatif, sebuah metode investigasi yang menghasilkan data deskriptif, terutama dalam bentuk narasi tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif secara intrinsik selaras dengan ekstraksi data deskriptif dan bercita-cita untuk menyelidiki makna yang mendasari fenomena, yang didasarkan pada substrata faktual.⁷⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mewakili medan di mana para peneliti mencari data yang diperlukan. Lokasi penelitian berfungsi sebagai wadah di mana upaya penelitian berlangsung. Pemilihan lokasi penelitian ini memerlukan perenungan yang cermat, mencakup kriteria daya tarik, keunikan, dan keselarasan dengan fokus penelitian yang dipilih. Melalui pemilihan yang bijaksana ini, para peneliti bercita-cita untuk menggali wawasan yang baru dan bermakna. Lokasi penelitian dapat mencakup spektrum domain, termasuk desa, organisasi, peristiwa, sumber-sumber tekstual, dan lainnya. Dalam

⁷⁸ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994),

⁷⁹ M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9

konteks skripsi ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Klakah di Kabupaten Lumajang.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan kunci sebagai kontributor yang tidak terpisahkan dalam proses pengumpulan data. Pemilihan informan ini bergantung pada keakraban mereka dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menjadikan mereka sebagai individu yang paling tepat untuk menjelaskan aspek-aspek inti dari fokus penelitian. Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data ini, menurut definisi, menunjukkan informan yang memberikan informasi penting yang dicari oleh para peneliti.⁸⁰ Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup informasi yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang termasuk dalam lingkup penelitian.

⁸¹ Kategori data primer, dalam hal ini, terdiri dari data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pemangku kepentingan.

Secara khusus, penulis meminta informasi secara langsung dari:

- a. Pihak Dinas Sosial
- b. Pihak Kecamatan Klakah
- c. Pihak KUA Klakah

⁸⁰ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77

⁸¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54

2. Data Sekunder

sumber data sekunder berupa informasi yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan data primer. Sumber-sumber sekunder ini meliputi literatur hukum dan publikasi ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat ditemukan dalam berbagai publikasi, termasuk monograf, laporan, buku, jurnal, dan majalah yang diterbitkan oleh berbagai lembaga, yang memberikan kedalaman dan keluasan pada penelitian ini.⁸²

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini ditandai dengan penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan pemanfaatan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, peneliti berusaha untuk memastikan kredibilitas data. Hal ini mencakup pengecekan keandalan data melalui penerapan teknik pengumpulan data yang beragam dan pemanfaatan beragam sumber data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁸³

1. Wawancara

Wawancara pada hakikatnya adalah sebuah dialog atau interaksi tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Alat pengumpulan data dalam konteks ini disebut sebagai panduan wawancara, dan sumber datanya adalah orang yang diwawancarai. Dalam penelitian

⁸² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 121

⁸³ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 241

ini, wawancara dilakukan dengan individu yang terlibat dalam inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak di Lumajang.

Wawancara dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terencana dan wawancara insidental. Wawancara terencana dirancang untuk mendapatkan informasi yang selaras dengan tema yang telah ditentukan, yang memerlukan persiapan awal berupa panduan wawancara dan identifikasi sumber atau informan terkait. Informan yang ditargetkan dalam kategori ini adalah individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Sebaliknya, wawancara insidental dicirikan oleh tingkat perencanaan yang lebih rendah, karena berkaitan dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga atau tidak direncanakan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pewawancara tidak memiliki pengetahuan tentang metodologi atau protokol wawancara tertentu.⁸⁴

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

NO	Nama	Keterangan
1.	Ibu Aisyah	Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender
2.	Ibu Tonjik Retno E.	Anggota Bidang Perlindungan Hak Anak
3.	Bapak Ishafi	Staf PMD Kecamatan Klakah
4.	Bapak Yunus Afrianto, S.H	Staf PMD Kecamatan Klakah
5.	Bapak Wahyu	Kepala dan Penghulu KUA Klakah
6.	Bapak Aziz	Penyuluh Agama KUA Klakah

⁸⁴ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana, 2016), 4

7.	Bapak Imamuddin	P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Desa Seruni
8.	Bapak Abu Bakar	P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Desa Mlawang

2. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung dan persepsi inderawi terhadap objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Instrumen pengumpulan data berupa panduan observasi, sedangkan sumber datanya berupa objek tertentu, kondisi tertentu, situasi, proses tertentu, atau perilaku yang dapat diamati⁸⁵


Ada dua kategori observasi yang biasa digunakan, yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Observasi partisipan melibatkan peneliti secara aktif dalam kegiatan sehari-hari subjek yang sedang diamati, yang berfungsi sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan, di sisi lain, menunjuk peneliti sebagai pengamat independen, tanpa keterlibatan aktif. Dalam penelitian ini, metodologi observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan.⁸⁶

3. Dokumenter

Istilah "dokumenter" berasal dari kata "dokumen" yang mengacu pada artefak tertulis. Instrumen untuk pengumpulan data disebut sebagai formulir dokumentasi atau formulir pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan tertulis atau dokumen. Metode dokumenter melambangkan suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan cara

⁸⁵ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 185-186

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 145



menghimpun bahan-bahan tertulis. Bahan-bahan tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan dokumen sejenisnya, atau catatan tidak resmi yang berupa catatan ekspresif, seperti foto-foto, catatan harian, biografi, dan sejenisnya.⁸⁷

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui prisma metode analisis kualitatif.⁸⁸ Metode penelitian kualitatif bersifat interaktif, digaribawahi oleh dedikasi untuk menjelaskan makna yang melekat yang selaras dengan realitas yang dipertimbangkan. Metode ini berujung pada data dalam bentuk pernyataan analitis atau data yang bermanifestasi sebagai deskripsi subjek yang diteliti. Penelitian ini dimulai dengan pemeriksaan yang cermat terhadap data yang terkumpul, yang kemudian dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

F. Keabsahan Data

Para peneliti menggunakan pendekatan dua cabang, yang menggabungkan triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk menegaskan keabsahan data. Triangulasi sumber data memerlukan pemanfaatan berbagai sumber data, termasuk dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan sejenisnya. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan dua cara yang berbeda: pertama, melalui triangulasi sumber, yang

⁸⁷ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186

⁸⁸ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 15-20

melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda yang berkaitan dengan fenomena yang sama, dan kedua, dengan menggunakan triangulasi metode, yang mencakup perbandingan data yang diperoleh dari fenomena yang sama melalui metodologi yang berbeda.⁸⁹

Triangulasi, pada dasarnya, merupakan upaya sistematis untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan konstruksi realitas yang sering muncul dalam konteks suatu penelitian. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan data dari spektrum peristiwa dan hubungan, sehingga merangkul perspektif yang beragam. Triangulasi memberdayakan para peneliti untuk melakukan verifikasi silang terhadap temuan-temuan mereka dengan melakukan perbandingan dari berbagai sumber, metode, atau teori, sehingga meningkatkan kekuatan dan kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan.⁹⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian


Bagian-bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, dan sampai pada tahap penulisan laporan.

Tahap yang kita perlu lakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu pra lapangan, tahap pekerjaan dan tahap analisis

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus penelitian

⁸⁹ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93

⁹⁰ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

- 
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - g. Persoalan etika penelitian⁹¹
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi lapangan
 - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan objek penelitian
 - d. Pengumpulan data
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
 3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik dan saran

⁹¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 127-134



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan gambaran objek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian.

1. Gambaran Umum Kecamatan Klakah

Secara umum Kecamatan Klakah adalah salah 1 (satu) kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan luas 83,64 Km² terletak di belahan utara wilayah Kabupaten Lumajang, dengan ketinggian rata-rata 193 m dari permukaan laut curah hujan 2119 mm/tahun. Sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Lumajang sejauh 17 Km, adapun jumlah penduduk Kecamatan Klakah adalah 54.902 jiwa yang tersebar di 12 Desa serta terdiri dari 60 Dusun, 88 RW dan 8307 RT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nama Kepala Desa dan Masa Kerja

No.	Desa/ Kelurahan	Nama Kepala Desa/ Kelurahan	Masa Kerja	Luas Desa (KM ²)
1.	Kebonan	Munadi	2020 s/d 2026	5,82
2.	Kudus	Lukman Hakim	2020 s/d 2026	4,82
3.	Duren	Supriyono	2020 s/d 2026	6,26
4.	Sumberwringin	Kasim	2020 s/d 2026	9,64
5.	Papringan	Dul Aziz	2020 s/d 2026	6,95
6.	Ranu Pakis	Satuan	2020 s/d 2026	7,21
7.	Tegalrandu	Sadi	2020 s/d 2026	8,12
8.	Klakah	Salim	2020 s/d 2026	5,32
9.	Mlawang	Iwan Hari Agung Ekantono	2020 s/d 2026	6,42
10.	Tegalciut	Zaeni	2020 s/d 2026	6,91

11.	Sruni	Ilahina Kusumawati	2015 s/d 2021	3,74
12.	Sawaran Lor	Didik Hermanto	2021 s/d 2027	12,43

Dengan batas – batas kecamatan Klakah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedungjajang.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gucialit.
- c. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Ranuyoso.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Randuagung.

2. Kondisi Demografis dan Geografis

Jumlah penduduk Kecamatan Klakah adalah 54.902 jiwa yang terdiri dari 27.247 Jiwa penduduk laki – laki dan 27.655 Jiwa penduduk perempuan. Dalam hal keagamaan mayoritas penduduk Kecamatan Klakah beragama Islam, sehubungan dengan refleksi dari kehidupan beragama tersebut Kecamatan Klakah memiliki beberapa tempat beribadah yang terdiri 53 masjid, 433 mushola atau langgar, dan 3 gereja, dengan rincian sebagai berikut:⁹²

Tabel 4.2
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Klakah

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola/ Langgar	Gereja Kristen
1.	Kebonan	3	41	-
2.	Kudus	3	16	-
3.	Duren	4	34	-
4.	Sumberwringin	4	44	-
5.	Papringan	3	22	-
6.	Ranu Pakis	5	55	-
7.	Tegalrandu	5	59	-
8.	Klakah	7	23	2

⁹² Profil Daerah Kecamatan Klakah, diakses pada tanggal 18 Mei, 2023, <https://www.lumajangkab.go.id/kecamatan/klakah>


9.	Mlawang	4	22	1
10.	Tegalciut	6	25	-
11.	Sruni	2	17	-
12.	Sawaran Lor	7	75	-

Dengan jumlah penduduk sebanyak 54.902 jiwa, Kecamatan Klakah sering kali menduduki angka perkawinan dini yang tinggi. Hal ini juga diketahui dalam catatan Rencana Strategis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2018-2023 bahwa Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Klakah adalah masih tingginya angka perkawinan dini.

Tabel 4.3

Daftar Pernikahan Dini Di Kecamatan Klakah Tahun 2021

No	Nomor Akta Nikah	Desa	Nama Mempelai Laki-Laki / Perempuan	Orang Tua Laki-Laki / Perempuan	Umur	
					L	P
1.	04/04/I/2021	Tegalrandu	Ahmad Hafid Nur Maulida M.	Syarullah (Alm) Siti Rodiyah	3 1	1 8
2.	07/07/I/2021	Mlawang	Muh Jeffri Radita Eka Cahyuni	Ismail Retnowati Erliansyah	2 5	1 7
3.	10/10/I/2021	Sruni	M. Imam Fatahillah Yusrolana	Sagi Supyan Marsi (Almh)	2 5	1 7
4.	17/17/I/2021	Klakah	M. Ridwan Hasim Siti Nur Munalisa	Nayan Buani	2 4	1 8
5.	27/27/I/2021	Sruni	Muh. Yasin Linda Kusumawati	Ladi Utomo Saudah	2 0	1 7
6.	032/04/II/2021	Papringan	Ainul Yaqin Risa	Awi (Alm)	2 0	1 6
7.	034/06/II/2021	Papringan	Abdul Jalal Siti Nur Hasanah	Mat Sat Nursiya	3 6	1 8
8.	036/08/II/2021	Ranupakis	Misbahul Munir Dhea Ayu	Jumadi Nur Hayati	2 2	1 8



			Mustika			
9.	037/09/II/2021	Tegaciut	Abdul Rafik Siti Hotija	Sumandoko Fitria Cahyani	2 2	1 8
10.	039/11/II/2021	Sawaran Lor	Adi Fitria Holifah	Masmudi Tumi	1 9	1 5
11.	040/12/II/2021	Sumberwringi n	Mahrum Nur Halimah	Ranito Toyo Juma'ati	1 8	2 0
12.	044/16/II/2021	Kebonan	Lukman Ela Sofiatul Hasanah	Mohammad Jolainah	2 2	1 8
13.	049/05/III/2021	Tegalrandu	Saiful Rizal Afandi Atmania	Marjuki Toni Karimah	1 9	1 7
14.	050/06/III/2021	Sawaran lor	Usman Ali Halimatus Sa'diyah	Ahmad Fadoli Aisa	2 2	1 7
15.	052/08/III/2021	Tegalrandu	Achmad Yasin Nova Karisma	Karim (Alm) Ririn (Almh)	2 4	1 7
16.	057/13/III/2021	Kudus	Khoirudin Nur Hidayati	Muh. Zaini Putri	3 1	1 5
17.	058/14/III/2021	Ranupakis	Afi Hariyanto Uswatun Hasanah	Kacong (Alm) Susi	2 2	1 5
18.	061/17/III/2021	Sumberwringi n	Ahmad Fausin Vivi Munika	Imam Umi Kulsum	3 3	1 5
19.	063/19/III/2021	Sruni	Mohammad Atim Rofia	Jumiat Sumiati	2 7	1 7
20.	082/38/III/2021	Tegalrandu	Moh. Ainul Yakin Holifah	Amin Sumiati	1 9	1 7
21.	083/39/III/2021	Tegalciut	Dodik Shella Apriliani	Tasrip Ostini	1 8	1 6
22.	089/45/III/2021	Tegalciut	Ali Zaenal Abidin Robiyatul Hasanah	Mekim Mistiya	2 3	1 7
23.	093/49/III/2021	Mlawang	Khoirul Anam Yusrolana	Sandrikan Watini	1 8	1 8



24.	096/01/IV/2021	Tegalciut	Herus Andrianto Rodiatul Hasanah	Sugik Juana	2 6	1 8
25.	107/12/IV/2021	Ranupakis	Ilyas Silvia Ningsih	Kusnadi Sutri	2 2	1 7
26.	122/27/IV/2021	Tegalciut	Zainul Hasan Savira Anggraeni	Parman Rini Setiowati	1 7	1 6
27.	131/02/V/2021	Kudus	Wawan Yuliatiningsi h	Misri	2 5	1 7
28.	132/03/V/2021	Tegalciut	Sholeh Siti Maizaroh	Ismail (Alm) Ngatminingsi h	2 7	1 8
29.	138/09/V/2021	Tegalciut	Rudi Nabila Riyadus Sholehah	Bunamin Rupiha	2 2	1 8
30.	142/13/V/2021	Ranupakis	Muh. Rizki Usfatul Hasanah	Markon Mislina	2 1	1 5
31.	151/22/V/2021	Tegalrandu	Rudi Marisa Septiani	Burianto Hotimah	2 2	1 6
32.	155/02/VI/2021	Sruni	Eko Refediansyah Indah Yani	Sulaiman Lilik Ana Sofiana	1 9	1 4
33.	167/14/VI/2021	Duren	Ahmad Hasan Kholifa	Suyono Ma'rufah	1 5	1 6
34.	172/19/VI/2021	Sruni	Mahlus Sifak Lailatul Fitria	Buman Rus	3 0	1 8
35.	210/07/IX/2021	Papringan	Husen Mubarak Faridatul Priyanti	Mistain Sarti (Almh)	2 6	1 7
36.	212/09/IX/2021	Ranupakis	Sap Yahul Ika Puspitasari	Tiarwi Sulastri	2 1	1 8
37.	222/19/IX/2021	Ranupakis	Ryan Alex Sandri Novita Ardiana S	Asim Umlah	2 3	1 6
38.	231/28/IX/2021	Sumberwringi n	Efendi Nur	Agus Priyanto Suyanti	2 4	1 8

			Qomariyah			
39.	232/30/IX/2021	Kebonan	Moh. Salimin Aisyah	Nurahman Siami	2 2	1 8
40.	238/35/IX/2021	Tegalciut	Maulana Riski H Aminatul Mufarrohah	Abdul Adim Astina	2 1	1 8
41.	248/045/IX/2021	Sruni	Ansori Feni Agustina	Reto Hasanah	3 3	1 8
42.	249/046/IX/2021	Kebonan	Rohman Nur Halima	Satrum Solehani	2 0	1 6
43.	251/048/IX/2021	Tegalrandu	Fathurrosi Siti Aisa	Saturan Kami	1 7	1 9
44.	252/049/IX/2021	Sumberwringin	Sahrul Gunawan Maisaroh	Sukardi Jumpi'ati	2 2	1 8
45.	263/07/X/2021	Sruni	Tomihidayatullah Rohayetul	Kadir Supiani (Alm)	1 9	1 8
46.	279/23/X/2021	Klakah	Ainul Hasan Ica Ayu Permatasari	Wagiman Ngatemi (Alm)	2 6	1 8
47.	283/03/XI/2021	Tegalrandu	Rohim Fatimatuz Zahro	Sumar Supik	1 5	2 0
48.	289/09/XI/2021	Sumberwringin	Rofiq Siti Zahro Wardaniyah	Rahman Suparmi	2 2	1 8
49.	291/11/XI/2021	Klakah	Mohammad Faris Voni Oktavia Nabilah	Moh. Abdul Halim Siti Nur Halimah	2 0	1 8
50.	298/18/XI/2021	Tegalciut	Roni Efendi Erlin Suhartiningasih	Nemo Samsiyah	2 2	1 8
51.	300/20/XI/2021	Sumberwringin	Ainul Fairudin Lailatul Rohma	Tahrim Nuraeni	2 0	1 8
52.	303/23/XI/2021	Mlawang	Zainul Arifin Sudinah	Slamet Efendi Solehati	2 4	1 7
53.	306/26/XI/2021	Mlawang	Adi Purnomo Aji Jeni Anajua	Tosari Rusdiana	2 0	1 5

54.	364/37/XII/2022 1	Kebonan	Muh. Yusan Rika Anggraini	Busar (Alm) Hosnawiyah	2 3	1 8
-----	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------	--------	--------

Tabel 4.4
Daftar Pernikahan Dini Di Kecamatan Klakah Tahun 2022

No	Nomor Akta Nikah	Desa	Nama Mempelai	Orang Tua	Umur	
			Laki-Laki / Perempuan	Laki-Laki / Perempuan	L	P
1.	20/20/I/2022	Klakah	Irmwan Adi Pratama Mila Putriani	Asmat Buami	1 8	1 8
2.	29/02/II/2022	Kebonan	Fitrah Rofi'atul A Luluk'ul Mukaromah	Riadi Hayya (Alm)	2 0	1 8
3.	34/07/II/2022	Tegalrandu	Muh. Ilham Ayubi Z Aulia Dwi Cahyani	Bahed Sumiati Tardimah	1 8	1 7
4.	36/09/II/2022	Papringan	Kris Joni Nur Kholifatul Kh.	Emat misri	2 2	1 8
5.	44/01/III/2022	Sruni	Khoirul Anam Susi Susanti	Sunaro Jumaati (Alm)	2 0	1 7
6.	46/03/III/2022	Tegalciut	Faisal Lutfianto Sandra Ayu Ningsih	Rohman Sutami	2 1	1 6
7.	58/15/III/2022	Sruni	Muh. Hafid Putri Zianatus Jannah	Ismail Yayuk	2 5	1 7
8.	65/22/III/2022	Papringan	Hafid Ridho Wahyudi Rifatul Hasanah	Samat Bebun Holipa	2 3	1 4
9.	67/24/III/2022	Sumberwringin	Abdul Aziz Assoviatun	Sugianto Uswatun Hasanah	2 6	1 7


10.	75/32/III/2022	Tegalrandu	Ravek Aldi Isnawati	Niman Endang Suyati	2 7	1 6
11.	79/36/III/2022	Klakah	Danny Dwi Prasetyo Fily Sasmita	Subiyanto Supiyati	1 9	1 8
12.	99/56/III/2022	Ranupakis	Izamuudin Afiyatul Solihah	Muh. Rusian Hartatik	2 3	1 6
13.	100/57/III/2022	Klakah	Yopi Kurniawan Lailatul Qomariah	Misto Mursiya	2 1	1 7
14.	103/60/III/2022	Mlawang	Aris Gunawan Mita Amelia	Sumari Sumarsih	2 0	1 8
15.	107/64/III/2022	Ranupakis	Osin Ana Fa'diyah	Muhammad Sus (Almh)	2 7	1 7
16.	112/69/III/2022	Kudus	Hendrik Wiraya Siti Munawaroh	Bunadi Nur Hayati	1 8	1 7
17.	131/05/V/2022	Ranupakis	Rizal Efendi Rika Febriantika	Muhammad Rizal Rustiah Nurjono	2 2	1 7
18.	141/15/V/2022	Mlawang	Angga Purnomo Imania Safina R.	Edi Rahmi Sulistyaningsi h	1 9	1 5
19.	144/18/V/2022	Duren	Wahyuki Siti Lailatul F	Diman Runam (Alm) Sulami	2 5	1 6
20.	171/03/VI/2022	Kebonan	Mohammad Feri Melvi Risa Bela	Heru Sabilillah Maftuha	2 2	1 7
21.	178/10/VI/2022	Sawaran lor	Solikin Fitri Handayani	Sudi Taha	2 0	1 8
22.	190/09/VII/2022	Papringan	M. Andika Dewi Cintya Naura D	Newi Esa Samsudi	1 7	1 6
23.	191/10/VII/2022	Kudus	Ahmad Choirul Anwar	Salim Senenti	2 1	1 6

			Nur Faidah			
24.	204/23/VII/2022	Tegalrandu	Agus Sholeh Firda Ayu Arisandi	Sandi Gimam (Alm) Desi Sani Arisandi	2 2	1 7
25.	224/43/VII/2022	Sumberwringin	Malik Mita Munawaroh	Sahi Mahfud Sulis	2 0	1 7
26.	226/45/VII/2022	Sumberwringin	Femas Andreansyah Seviatun	Laswi Sulastris	1 8	1 7
27.	231/50/VII/2022	Mlawang	Sholeh Nur Cahaya Putri	Slamet Efendi Rohati	2 1	1 6
28.	253/72/VII/2022	Sruri	Saiful Efendi Santi Zuhriyah	Aryo (Alm) Atmani	2 3	1 7
29.	276/95/VII/2022	Papringan	Sahi Sofia Lailatus S.	Muhamad Naesam Ike Trisnawah	2 3	1 8
30.	281/02/VII/2022	Papringan	Sohibul Affad Juliana	Jumak Siti	2 3	1 7
31.	306/06/IX/2022	Kudus	Saidina Ali Anis Ariska	Atip Naisa	1 8	1 8
32.	313/13/IX/2022	Papringan	Dafik Rika Wulandari	Nari Karyama	2 1	1 5
33.	328/12/X/2022	Tegalciut	Arman Hanimatus Zuhro	Bukali Sumi	2 8	1 8
34.	332/16/X/2022	Tegalrandu	Slamet Efendi Alfiatul Hasanah	Hasan Sami	2 0	1 7
35.	337/21/X/2022	Sawaaran lor	Wirdi Fajjrian Aisyah	Hari Tunik	2 0	1 5
36.	361/22/XI/2022	Duren	Rizki Maulana Husnul Hotima	M. Heri Siti Rohani	1 9	1 6


37.	363/24/XI/2022	Duren	Aldo Wirawan Nurul Magfiroh	Karyanto Siti Martina	2 2	1 8
38.	381/42/XI/2022	Kebonan	Nur Husen Sanimatus Sa'diyah	Miskadi Rusni	2 6	1 8
39.	384/45/XI/2022	Tegalciut	Muh. Lutfan Keisa Cristina M.	Petrus Heru P. Sunarmi	2 0	1 7
40.	423/18/XII/202 2	Mlawang	Mahfud Hidayatullah Purti Nuraini	Salihan Maisaroh	2 1	1 7

Tabel 4.5
Daftar Pernikahan Dini Di Kecamatan Klakah
Januari – Agustus Tahun 2023

No	Nomor Akta Nikah	Desa	Nama Mempelai Laki-Laki / Perempuan	Orang Tua Laki-Laki / Perempuan	Umur	
					L	P
1.	3508191012021017	Sruni	Rifqi Abdul Mundzir Nurul Hidayatulla h Mundzir	Riyadi Sa'yam Maskuro	1 8	1 9
2.	3508191011023026	Tegalciut	Muh. Gusti Mahendra Olifia	Hadis Erni Rahayu	2 1	1 5
3.	3508191012023029	Kebonann	Syaiful Akbar Intan Nur Aini	Saneri Susiana	1 7	1 6
4.	3508191032023009	Sumberwringi n	Rizki Hidayat Sherly Avita	Hotib (Alm) Kuswaningsi h	2 1	1 6
5.	3508191032023024	Sumberwringi n	Mulyadi Ainul Karimah	Suhari Yatiningsih	2 0	1 6
6.	3508191032023037	Sruni	Badrus Solehudin	Satuman Bu'ah	2 4	1 7




			Dwi Ratna			
7.	3508191032023046	Sumberwringin	Muh. Eko Purnowo Analisa	Sarto Sami	19	16
8.	3508191032023056	Kebonana	Sholeh Julaiha	Namuri Beni	17	20
9.	35081910420230008	Kebonan	Yunus Al Wahid Husnul Hotima	Saniman Narti	20	17
10.	3508191052023012	Mlawang	Usman Efendi Nadhiva Nur R.	Samad Sunik	22	17
11.	3508191052023033	Tegalciut	Aldi Kurniawan Ratih Saputri	Atmari Suyati	24	17
12.	3508191052023036	Kebonan	Muh. Agus Bahrudin Uliya Daroja	Sumartono (Alm) Uripa	22	16
13.	3508191052023037	Papringan	Alhamid Sofiatun Wardah	Asmad Lastri	21	17
14.	3508191052023038	Sruni	Ferri Saputra Nadiatul Umamah	Ahmad Rosid Homsatun	17	18
15.	3508191052023041	Sumberwringin	M. Afandi J. Denok Nilam S.	Nasar	20	18
16.	3508191072023019	Papringan	Rofiul Karimah Sila Amnada R.	Sari	28	15
17.	3508191072023025	Mlawang	Muhamad Agung Dewi Agustin	Nirin Misrani	19	17
18.	3508191072023033	Kudus	Aldi Siti Fatimah	Toki Arsani (Almh)	18	18



19.	3508191072023042	Mlawang	Abdul Slamet Della Ramadhani	Saha (Alm) Konyah (Almh)	1 8	2 3
20.	3508191072023050	Kebonan	Ahmad Sahruli Intan Faradila	Misto Sumiati	2 1	1 5
21.	3508191072023052	Klakah	Agus Pradoni Devi Septia Sari	Hermanto Yanti	1 9	1 7
22.	3508191072023055	Sumberwringin	Mohammad Riki Nova Salsabrina	Mawi Ati	2 0	1 6
23.	3508191072023064	Sruni	Markan Holifa	Slamet Karyati	2 9	1 8
24.	3508191072023065	Sruni	Muhammad Fiki Mufida	Buang Sarofah	1 8	1 6
25.	3508191082023003	Sruni	Iqbal Tayudi Lina Herawati	Agus Widi Astutik	2 0	1 7
26.	3508191082023007	Tegalciut	Muh. Ferdiansyah Reti Ayu Lestari	Narep Peni ningsih	2 1	1 7

B. Penyajian Data Dan Analisis Data Penelitian

Mengkaji pengolahan data yang telah didapat oleh peneliti dari beberapa informan terkait. Adapun informan yang dimaksud yakni dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Kecamatan Klakah dan KUA Klakah. Dimana data tersebut diolah peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penunjang. Hal ini dianggap sebagai metode untuk mendapatkan data yang objektif.




Maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Kecamatan Klakah dan KUA Klakah, terkait pelaksanaan Peraturan daerah (Perda) Kab. Lumajang No. 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kecamatan Klakah. Dengan pemaparan secara induktif yaitu kesimpulan khusus ke simpulan umum.

1. Penerapan Kabupaten Layak Anak Di Kec. Klakah Kab. Lumajang

Terkait dengan kegiatan dan upaya pemerintah yang telah dilaksanakan di Kecamatan Klakah, peneliti perlu melakukan wawancara terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dengan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah dalam menangani kasus pernikahan dini.

Maka kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Aisyah selaku ketua bidang PPKG (Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender) di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Adapun penuturan beliau terkait dengan penerapan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Gini mbak, Lumajang itu sudah berupaya memenuhi Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2017, tapi baru tahun 2019 Lumajang mendapat predikat pratama, terus baru januari kemarin ini dapet predikat madya. Dan karena sekarang di Lumajang sudah ada Perda Kabupaten Layak Anak no 2 tahun 2021 yang sifatnya sudah sah dan itu sudah ditetapkan oleh DPRD, kalau emang sudah ada perda maka semua masyarakat harus mendukung, contohnya di puskesmas, rumah sakit, PAUD, sekolah, perkantoran, bahkan mall harus sudah ada ruangan untuk anak dan ruangan laktasi. Jadi agar Perda berjalan dengan maksimal maka



diperlukan adanya kerjasama. Karena semua elemen masyarakat berperan penting disini, bahkan kalau ada kekerasan yang terjadi pada anak bukan hanya pemerintah yang hadir, tapi masyarakat disekitarnya itu harus ikut serta bertanggung jawab.⁹³

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab semua masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Selain fasilitas yang harus layak anak, masyarakat juga harus ikut serta dalam melindungi hak anak. Karena bagaimanapun masyarakat terutama keluarga merupakan orang terdekat dalam sistem sosial anak.


Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial selaku instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat tentu saja memiliki kegiatan yang berhubungan dengan penerapan Perda KLA di Kecamatan Klakah.

Kalau kegiatan yang sudah kami lakukan di Kecamatan Klakah itu hanya ada 2 mbak, karena Kabupaten Layak Anak ini merupakan sebuah program pemerintah, sebelum disahkannya PERDA KLA, jadi kegiatan kami adalah sosialisasi produk hukum terkait perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2018, namun setelah itu kami tidak melaksanakan kegiatan apapun karena adanya pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia dan selebihnya kami melakukan tindakan pendampingan kasus yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak.⁹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penerapan Kabupaten Layak Anak di

⁹³ Ibu Aisyah, diwawancara oleh peneliti, Lumajang, 13 september 2023, Pukul 08.15

⁹⁴ Ibu Aisyah, diwawancara oleh peneliti, Lumajang, 13 september 2023, Pukul 08.15



Kecamatan Klakah dari tahun 2018 sampai sekarang hanya ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan berupa sosialisasi produk hukum dan yang kedua adalah pendampingan kasus terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kecamatan Klakah

Pada penerapan Kabupaten Layak Anak di kecamatan Klakah yang mengatur tentang hak-hak anak, secara sederhana dapat dipahami bahwa menurut ketentuan hukum Islam usia tidaklah dipermasalahkan karena tidak ada dalil khusus dalam al-qur'an maupun hadist yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Kendati demikian, hukum Islam mengatur kedewasaan usia berdasarkan telah baligh dan mukallafnya seseorang.

Namun pada fakta lapangan yang ada perubahan zaman yang semakin maju melahirkan generasi-generasi modern yang rentan mengalami kemasakan seksual yang pada dasarnya belum memiliki kedewasaan dalam segi fisik maupun mental. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Tonjik selaku staf pemenuhan hak anak dinas sosial kabuapten Lumajang.

Banyaknya anak-anak muda menggunakan gadget dan yang dibrowsing itu aneh-aneh, jadi mereka dewasa sebelum waktunya. Ibarat buah mereka itu dikarbit mbak. Mungkin pergaulan bebas juga menjadi salah satu faktor, namun itu sudah dari dulu karena kurangnya pendidikan dan faktor agamanya yang tidak kuat. Namun penunjang terbesar bagi pemikiran remaja sekarang adalah gadget. Bahkan anak kecil aja sudah faham hal-hal yang sifatnya dewasa. Mangkanya adanya Perda KLA ini tidak lepas juga dari campur

tangan kementerian agama, karena di Islam sendiri kan ada aturan yang menerapkan pernikahan di usia berapa, dan apa apa yang menjadi dampak baik atau buruknya yang akan terjadi bila melakukan pernikahan dini, sudah dijelaskan juga dalam al qur'an dan hadist juga ya, terus ada aturan-aturan baku dari pemerintah.⁹⁵

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya perda Kabupaten Layak dibentuk dengan melibatkan kementerian agama, sehingga pembentukan Kabupaten Layak Anak ini tentu saja sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang telah mengatur kesejahteraan bagi anak serta hak-hak anak.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Wahyu selaku Kepala KUA kecamatan Klakah.

Kalau ngomongi hukum Islam ya mbak, karena Islam sendiri adalah agama yang tidak mempersulit umatnya. Kalau ngomongin usia pernikahan kan ndak ada aturan jelas ya mbak dalam Islam, tapi kalau terlaksananya perkawinan tersebut membahayakan pengantin wanita atau sebaliknya itu bisa dilarang. Nah, kalau disini banyak remaja yang pergaulane terlalu bebas, itu memicu rasa penasaran yang tinggi. Jadi contohe gini, main HP liat vidio yang ndak wajar, penasaran terus dipraktikkan. Akhire hamil disek terus dirabikno dan putus sekolah.⁹⁶

Selaras dengan pendapat Ibu Tonjik, hasil dari wawancara dengan bapak Wahyu bahwa aturan-aturan mengenai kesejahteraan dan hak-hak anak tentu sudah diatur dalam hukum Islam, walaupun dalam Islam tidak ada aturan tetap menegani batas usia anak, namun hukum Islam tetap mengatur adanya kesejahteraan dan hak-hak untuk anak. Adapun banyaknya perkawinan dini yang terjadi di kecamatan Klakah mayoritas difaktori oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, dalam

⁹⁵ Ibu Tonjik, diwawancara oleh peneliti, 13 September 2023, pukul 08.55

⁹⁶ Wahyu, diwawancarai oleh peneliti, Klakah, 15 Mei, 2023, Pukul 13.00

segi pergaulan bahkan pemakaian gadget, sehingga banyak anak di usia yang sangat remaja sudah mengerti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kedewasaan.

Berbeda dengan bapak Ishafi, bapak Ishafi selaku ketua bidang pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Klakah memiliki pandangan lain terkait perkawinan dini yang banyak terjadi pada masyarakat di Kecamatan Klakah, adapun jawaban dari beliau adalah sebagai berikut:


Lek menurut bapak ya nduk, ndak ada masalahnya remaja-remaja itu memilih menikah. Karena dalam agama pun ndak ada hukum pasti yang mengatur bahwa remaja yang usianya dibawah umur ndak boleh melaksanakan perkawinan atau pernikahan. Karena kalau ndak dituruti rabi malah berontak, nekat, dan milih melakukan hal itu diluar pernikahan yang sah, akhire malah hamil duluan. Akhire duso nduk.⁹⁷

Dari hasil wawancara diatas bapak Ishafi berpendapat bahwa tidak masalah untuk melakukan perkawinan walaupun batas usianya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena menurut beliau Islam tidak melarang adanya perkawinan dengan usia tertentu. Hal ini juga dapat menghindari dosa dan mengurangi kehamilan diluar perkawinan.

3. Upaya Pemerintah Dalam Menerapkan Kabupaten Layak Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Perkawinan Dini Di Kec. Klakah Kab. Lumajang

Dalam menerapkan suatu kebijakan pasti tidak lepas dari upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari adanya kebijakan tersebut. Tak terkecuali dalam salah satu kebijakan Kabupaten Layak

⁹⁷ Ishafi, diwawancari oleh peneliti, Klakah, 16 Mei, 2023, Pukul. 11.00



Anak dalam klaster kedua tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Hal ini Selaras dengan jawaban dari Ibu Aisyah diatas bahwa hanya ada dua kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Klakah, memberikan sebuah jawaban bahwa penerapan perda KLA di Kecamatan Klakah masih jauh dari kata maksimal, terlebih dalam menangani angka perkawinan dini. Seperti yang disampaikan oleh narasumber selaku Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Klakah bahwa:

Kalau lihat realita perkawinan dini yang terjadi di kecamatan Klakah jelas ini kurang efektif nduk, karena beberapa hal yang menjadi penghambat juga, mangkanya upaya-upaya dari pihak terkait kurang maksimal. Jadi upaya-upaya yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan dini ini lebih banyak dilakukan oleh pihak KUA. Tapi ya nduk, melihat pergaulan bebas yang setiap harinya tidak bisa dikontrol mau tidak mau perkawinan dini tetap dilaksanakan. Terlebih stigma masyarakat Klakah juga masih kuno, jadi tidak sedikit juga perkawinan dini yang dilakukan secara agama.⁹⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya penerapan Kabupaten Layak Anak ini masih kurang efektif untuk menekan angka perkawinan dini di Kecamatan Klakah, hal ini dikarenakan pergaulan bebas yang semakin tidak terkontrol. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh informan Bapak Aziz selaku Kepala Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Klakah.

Kalau melihat banyaknya remaja yang belum cukup umur mendaftarkan perkawinan di KUA, saya rasa PERDA ini belum efektif nduk, karena ditahun ini saja ada remaja yang baru berusia 19 tahun sudah berstatus janda, hal ini sudah menggambarkan bahwa kematangan berfikir sangat perlu dipertimbangkan, namun masyarakat Klakah masih banyak melakukan perkawinan siri dengan alasan takut dosa. Maka dari itu, pencegahan-pencegahan

⁹⁸ Yunus Afrianto , diwawancari oleh peneliti, Klakah, 16 Mei, 2023, Pukul. 08.30

terjadinya perkawinan dini ini sangat penting dilakukan demi menciptakan generasi yang baik.⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Ishafi dan Bapak Aziz diatas juga selaras dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Abu Bakar selaku P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) KUA Kecamatan Klakah yang memberi pernyataan sebagai berikut:

Lek di lihat dari tahun 2018 yo nduk, pernikahan dini dan sirri di desa Mlawang sendiri itu tinggi. Jadi banyak yang nikah karena kecelakaan atau bahasa KUA ne iki *by accident*. Tapi alhamdulillah, masyarakat sudah sadar sama pentingnya pendidikan buat anak. Jadi meski di desa Mlawang sendiri pernikahan dini iku sudah mengalami penurunan tetap saja PERDA ini kurang efektif nduk, soale pergaulan bebese tambah meningkat sekarang.¹⁰⁰

Bapak Imamudin selaku P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dari desa Seruni juga memberikan jawaban yang senada terkait efektifitas Peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah ini sebagai berikut:


Lek di desa Seruni itu nduk, masyarakat masih banyak yang faham bahwa peraturan tentang usia menikah itu masih boleh dilakukan pada usia 16 tahun. Jadi lek menurutku yo nduk, sosialisasi tentang hukum dan aturan-aturan baru iku penting, soale masyarakat ini banyak yang ndak faham hukum. Jadi pernikahan dini ndek desa seruni itu mengalami penurunan tapi banyak yang nikah sirri, dan nikah siri itu sudah urusan internal keluarga. Yang memprihatinkan iku banyak pemuda pemuda yang putus sekolah gara gara menikah.¹⁰¹

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada narasumber dari pihak KUA dan Kecamatan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa narasumber tersebut memberikan jawaban yang senada. Dalam hal ini

⁹⁹ Abdul aziz, diwawancarai oleh peneliti, Klakah, 15 Mei, 2023, Pukul 08.30

¹⁰⁰ Abu Bakar, diwawancarai oleh peneliti, Klakah, 15 Mei, 2023, Pukul 09.30

¹⁰¹ Imamudin, diwawancarai oleh peneliti, Klakah, 15 Mei, 2023, Pukul 10.30



kedua informan mengatakan bahwa adanya PERDA ini masih kurang efektif untuk menekan angka perkawinan dini di Kecamatan Klakah, hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta yang ada di realita masyarakat, yang pertama adalah adanya remaja berusia 19 tahun yang sudah menyandang status janda. Kemudian yang kedua, adalah masih awamnya masyarakat terkait perubahan-perubahan hukum yang mengatur tentang usia perkawinan. Kemudian yang terakhir adalah masih banyaknya masyarakat Klakah yang tidak mengetahui dampak dari perkawinan dini.

Namun menurut Ibu Aisyah upaya yang telah dilakukan oleh dinas sosial dalam menangani tingginya angka perkawinan di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut

Pernikahan dini kan memang banyak didaerah-daerah tertentu, tapi pemerintah sudah berupaya, kemudian tanggung jawab pernikahan dini tidak hanya dipegang dinsos saja. Terutama pada kesehatan, ada dinas KB dan dinkes yang juga bertanggung jawab disitu ada program suscatin (Kursus Calon Pengantin), serta sosialisasi pernikahan dini ada disitu. Jadi upaya maksimal dari dinsos itu mengeluarkan perbub No. 23 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada anak, yang kemudian implementasinya ada dinas-dinas terkait.¹⁰²

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa upaya maksimal yang dilakukan dinas sosial kabupaten Lumajang adalah mengeluarkan peraturan bupati no. 23 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada anak.

Adapun menurut Ibu Tonjik upaya yang telah dilakukan dinas sosial adalah sebagai berikut :

¹⁰² Ibu Aisyah, diwawancara oleh peneliti, Lumajang, 13 september 2023, Pukul 08.15

Karena pernikahan dini berkaitan dengan perempuan, orang tua dan anak. Kalau dari kami opd opd lain seperti dinsos, dinkes itu mengupayakan sosialisasi saja, istilahnya kita tidak bisa melakukan tindakan khusus, namun yang bisa kita lakukan untuk tindakan preventifnya dengan tetap gencar melakukan sosialisasi.¹⁰³

Hasil dari wawancara dengan ibu Tonjik menjelaskan bahwa Dinas

Sosial dan dinas Kesehatan hanya bisa melakukan tindakan preventif

berupa sosialisasi-sosialisai yang berhubungan dengan pernikahan dini.

Karena Organisasi Pemerintah Daerah juga tidak bisa melakukan tindakan

yang bersifat memaksa masyarakat agar tidak melaksanakan perkawinan

pada saat usia anak masih sangat muda.

Adapun upaya KUA Klakah untuk menurunkan angka pernikahan

dini di Kecamatan Klakah disampaikan oleh bapak Aziz Selaku Penyuluh

Agama di KUA Kec. Klakah sebagai berikut :

Ngomong upaya ya nduk, kita ada beberapa program yang itu mengikut sertakan remaja karang taruna, kita juga turun ke majlis-majlis ta'lim, kita juga turun ke sekolah-sekolah salah satunya di MTS. Duren. Kegiatan kegiatan itu ada namanya nduk, kalau yang mengikutsertakan anak anak sekolah itu kegiatan BRUSH namanya, itu singkatan dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah dan Lembaga Pendidikan. Atasnya lagi ada BRUN itu singkatan dari Bimbingan Remaja Usia Nikah. Nah, yang ndak pernah kita lepas itu ada kegiatan Bimbingan Perkawinan ini ditujukan kepada calon calon pengantin. Kalau di desa-desa biasanya kita ada sosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, hal ini dilakukan agar tokoh masyarakat tersebut bisa memberi sosialisasi ringan agar masyarakat sekitarnya tidak terburu-buru melaksanakan pernikahan.¹⁰⁴


Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan

bahwa KUA selalu mengupayakan dan menghimbau melalui kegiatan-

kegiatan yang memberi wawasan terkait pentingnya kematangan usia

¹⁰³ Ibu Tonjik, diwawancara oleh peneliti, 13 September 2023, pukul 08.55

¹⁰⁴ Abdul Aziz, diwawancara oleh peneliti, Klakah, 15 Mei, 2023, Pukul 08.30




dalam melaksanakan perkawinan, serta dampak dari perkawinan dini. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan usia dan kebutuhan wawasan mereka. Adapun kegiatan BRUSH yang mana itu adalah singkatan dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah dan kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak yang masih sekolah dan menginjak remaja. Kemudian BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah), ialah kegiatan yang ditujukan kepada remaja yang usianya sudah mendekati masa diberlangsungkan perkawinannya dan remaja yang mengalami masa-masa penasarannya akan hal-hal baru. Dan yang terakhir adalah Bimbingan Perkawinan yang ditujukan kepada calon pengantin.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Kabupaten Layak Anak Kec. Klakah Kab. Lumajang

Berdasarkan hasil temuan dari data yang didapat, bahwa penerapan Kabupaten Layak Anak Di Kecamatan Klakah yang telah disahkan sejak tahun 2021 ini belum berjalan maksimal. Pandemi menjadi salah satu pemicu terbesar dalam penerapan Kabupaten Layak Anak ini sehingga peraturan tersebut berjalan kurang efektif. Kecamatan Klakah selaku pelaksana kegiatan dari Dinas Sosial juga memvalidasi bahwa kecamatan dan Dinas Sosial hanya melakukan satu kali sosialisasi produk hukum yang dilakukan pada tahun 2018 di Kecamatan Klakah terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pengaruh pemerintah sebagai agen sosialisasi yang bersifat formal dalam hal ini sangat diperlukan, karena masih banyaknya masyarakat yang




awam akan kebijakan-kebijakan yang baru.¹⁰⁵ Maka kemudian, hal ini disesuaikan dengan pentingnya sosialisasi terkait penerapan Kabupaten Layak Anak di kecamatan Klakah agar masyarakat klakah dapat ikut serta membantu mewujudkan peraturan tersebut.

Walaupun pada tahun 2018 Peraturan Daerah terkait Kabupaten Layak Anak belum disahkan, Kebijakan Kabupaten Layak Anak sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 2006, namun karena ada beberapa indikator yang harus terpenuhi untuk menjadi Kabupaten Layak Anak maka kabupaten Lumajang baru bisa mendapatkan predikat Pratama pada tahun 2019 sebagai Kabupaten Layak Anak setelah pemerintah dan organisasi perangkat daerah berupaya selama 2 tahun untuk memenuhi indikator-indikator kabupaten layak anak, hingga saat ini Kabupaten Lumajang sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak kategori Madya. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Lumajang sudah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.¹⁰⁶

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa Klaster kedua pada perda KLA ini masih belum terpenuhi dan berjalan maksimal. Hal ini dapat kita lihat bahwa tingkat perkawinan dini di Kecamatan Klakah masih

¹⁰⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 21

¹⁰⁶ Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan, 1-3



saja tinggi. Tidak jarang juga ditemukannya perkawinan yang dilaksanakan karena hamil diluar nikah. Perkawinan dini tersebut juga berimbas pada pendidikan remaja-remaja di kecamatan Klakah yang memutuskan untuk menikah di usia muda dan memotong pendidikannya.

Adapun hak anak dalam klaster kedua adalah mengenai pentingnya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.¹⁰⁷ Dalam hal ini anak anak berhak mendapatkan keluarga yang dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal. Karena dengan demikian kita dapat mempersiapkan generasi penerus sebagai penerus bangsa yang berkualitas.¹⁰⁸ Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan anak bagaimana peran negara dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak. Semua itu dimaksudkan agar nantinya tumbuh kembang anak berkembang secara terarah dan optimal.¹⁰⁹

Adapun perkawinan dini di Kecamatan Klakah yang tercatat maupun tidak didasari oleh beberapa faktor, seperti masih awamnya masyarakat Klakah terkait pembaharuan-pembaharuan hukum tentang batas usia untuk melaksanakan perkawinan, pergaulan bebas, penggunaan media sosial tanpa pengawasan, dan pentingnya pengetahuan mengenai dampak dari perkawinan dini bagi perempuan dan anaknya. Hal ini juga memicu perkembangan pada pola pikir remaja-remaja di kecamatan

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 2 Tahun 2021, 1–11

¹⁰⁸ Darmini Roza and Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 1, (2018), 199

¹⁰⁹ Catur Yuniyanto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 15

Klakah. Sehingga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di kecamatan Klakah merasa peraturan daerah terkait kabupaten layak anak ini belum efektif, dengan salah satu indikator bahwa angka perkawinan dini khususnya di kecamatan Klakah masih stagnan.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penerapan Kabupaten Layak Anak Di Kecamatan Klakah

Sebagaimana yang kita ketahui, keluarga adalah suatu kumpulan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tujuan hidup bersama dan diawali dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Segala aturan tentang pembinaan keluarga didasarkan pada ketentuan hukum Islam, baik terkait pembinaan aqidah, akhlak, ibadah, maupun muamalahnya.¹¹⁰ Pada penerapan Kabupaten Layak Anak di kecamatan Klakah yang mengatur tentang hak-hak anak, secara sederhana dapat dipahami bahwa menurut ketentuan hukum Islam usia tidaklah dipermasalahkan karena tidak ada dalil khusus dalam al-qur'an maupun hadist yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Kendati demikian, hukum Islam mengatur kedewasaan usia berdasarkan telah baligh dan mukallafnya seseorang. Hal ini diperkuat dengan beberapa hadist yang menyinggung bahwa kematangan usia pada remaja saat ini perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa perubahan zaman yang semakin maju melahirkan generasi-generasi modern yang rentan mengalami kemasakan seksual yang pada dasarnya belum memiliki kedewasaan dalam segi fisik maupun mental.

¹¹⁰ Asmuni dan Nispul Khoiri, "Buku Hukum Kekeluargaan Islam," Wal Ashri Publishing. 2017. 5

Hukum asal perkawinan adalah sunnah, namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib atau haram sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan bisa menjadi wajib jika seseorang tidak bisa menjaga iffah atau kehormatan diri serta mengendalikan syahwat dengan akal sehatnya. Sebab menjaga kesucian (iffah) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim dan jika ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kaidah syara'

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ


Artinya : *“Jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”*.

Dan menjadi haram hukumnya jika perkawinan menjadi perantara yang menimbulkan mudharat, seperti melakukan perkawinan dengan tujuan menyakiti dan membahayakan pasangannya. Sebagaimana yang disebutkan didalam kaidah syara'

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

Artinya : *“Segala perantara kepada yang haram, hukumnya haram.”*

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses pembaharuan hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum Islam yang ada di negara tersebut, sehingga corak hukum keluarga tidak luput dari empat aliran hukum mazhab yang selama ini dipegang kuat oleh umat Islam. Jika dilihat dari konteks sejarah, adanya Undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan sebuah jawaban pemerintah terhadap masyarakat yang menginginkan adanya modernisasi dalam bidang hukum keluarga.



Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan politik pembangunan. Dapat dilihat dari beberapa rumusan yang ada di dalam undang-undang perkawinan, bahwa adanya undang-undang tersebut adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan proses modernisasi.¹¹¹

Hal ini selaras dengan peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan anak dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.¹¹²

Yang mana batas usia menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Adapun batas usia yang dimaksud dinilai dengan telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baiktanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Adapun hukum Islam merupakan hukum yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta munculnya persoalan-persoalan yang ada dikalangan umat Islam. Hal ini memiliki makna bahwa hukum Islam ada dan dapat berlaku jika ada sebab atau sifat yang dapat dijadikan dasar dengan logis. Jika sebabnya ada dan bersifat kuat maka hukumnyapun akan ada dan menjadi kuat, begitupun sebaliknya jika sebabnya tidak ada hukumnya pun tidak akan ada, begitupun juga dengan kuat dan lemahnya hukum tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah yang dirumuskan oleh ahli hukum Islam.

¹¹¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 207-208

¹¹² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 21



الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : “*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya illat.*”¹¹³


Perumusan hukum pernikahan dilakukan dengan tujuan mulia untuk menyediakan kerangka kerja panduan untuk pelaksanaan pernikahan, memastikan pelestarian kesucian dan signifikansi dari lembaga suci ini. Dalam tradisi Islam, pernikahan memiliki tujuan ganda yang mendalam: untuk memfasilitasi terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diperkaya secara spiritual, sementara juga memperhatikan kesejahteraan material para anggotanya.

Secara spiritual, unit keluarga muncul sebagai wadah di mana para anggotanya dibina untuk menjadi individu yang taat dan takut akan Tuhan. Pengasuhan ini secara intrinsik dijalin ke dalam jalinan persatuan perkawinan, di mana pasangan berusaha untuk berjalan di jalan iman bersama-sama, mendorong pertumbuhan spiritual dan ketaatan beragama. Pada saat yang sama, dari sudut pandang materi, keluarga mengambil peran sebagai penyedia yang baik hati, berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan materi anggotanya.¹¹⁴

Namun, pernikahan dini, meskipun memiliki sisi positif dan negatif, tetap menjadi bahan sorotan. Dari sisi negatifnya, pernikahan dini sering kali penuh dengan kerentanan pembubaran perkawinan karena ketidakdewasaan pemikiran dan kurangnya kesiapan psikologis dalam diri

¹¹³ Arif Fikri, *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, 151

¹¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 176-



pasangan yang menikah. Sebaliknya, aspek positif dari pernikahan dini berakar pada potensi mereka untuk melindungi individu-individu muda dari bahaya pergaulan yang tidak terbatas dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan di luar batas-batas pernikahan.

Prinsip hukum seputar usia calon pengantin yang berkaitan dengan penetapan batas usia untuk menikah dalam kerangka hukum adalah masalah yang bernuansa yang bergantung pada keseimbangan yang rumit antara aspek positif dan negatif. Batas usia ini, yang lahir dari prinsip-prinsip ijtihad, didasarkan pada pengejaran kemaslahatan. Penting untuk diketahui bahwa prinsip ini memiliki dasar dalam yurisprudensi Islam (fikih), karena tidak ada bukti tertulis yang eksplisit dalam Al-Quran yang menetapkan batas usia pernikahan. Namun demikian, artikulasi prinsip ini didukung oleh kerangka ijtihad yang kuat, karena para sarjana Islam menggunakan penalaran yuridis mereka yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah dalam perumusannya. Oleh karena itu, meskipun batas usia untuk menikah mungkin tidak mendapat dukungan tekstual langsung, batas usia ini merupakan elemen yang kuat dan dapat dibenarkan dalam sistem hukum Islam, yang berpijak pada prinsip-prinsip kemaslahatan dan kebijaksanaan kolektif yurisprudensi Islam.¹¹⁵

¹¹⁵ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Kencana : Jakarta,2021), 17

3. Upaya Pemerintah Dalam Menerapkan Kabupaten Layak Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Perkawinan Dini Di Kec. Klakah Kab. Lumajang


Pada intinya, pernikahan dapat disaring menjadi sebuah perjanjian yang mendalam antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka memulai perjalanan hidup bersama, disatukan oleh cita-cita untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng.¹¹⁶ Persatuan ini, yang dimaksudkan untuk bertahan hingga

puncak keberadaan mereka di dunia, adalah ikatan yang disucikan, penuh dengan tanggung jawab, aspirasi, dan komitmen bersama. Namun, sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa perjalanan menuju pembentukan sebuah keluarga bukanlah upaya yang mudah. Sebaliknya, hal ini membutuhkan persiapan yang cermat di berbagai bidang, yang mencakup kesiapan fisik, spiritual, dan ekonomi, bersamaan dengan upaya untuk mencapai pendewasaan spiritual.¹¹⁷

Faktor mencolok yang berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini terletak pada kurangnya kesiapan yang ditunjukkan oleh individu yang akan menikah. Kurangnya kesiapan ini, yang terlihat dalam bidang fisik dan emosional, sering kali memicu penyatuan pasangan secara dini. Bersamaan dengan itu, kelangkaan informasi mengenai reformasi hukum di dalam masyarakat tertentu, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, memperparah masalah ini. Dalam kasus-

¹¹⁶ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 137

¹¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 188




kasus seperti itu, masyarakat, yang tidak memahami seluk-beluk reformasi hukum, cenderung mengikuti adat dan tradisi yang telah mengakar yang mendikte norma-norma dan nilai-nilai sosial.¹¹⁸

Adat, dalam konteks ini, mewakili norma yang dipegang teguh di atas individu-individu yang membentuk suatu komunitas. Hal ini menandakan etos kolektif, yang dibentuk oleh praktik dan tradisi yang dihormati yang memiliki pengaruh kuat atas kehidupan dan pilihan anggota masyarakat. Akibatnya, subordinasi terhadap adat istiadat ini dapat secara tidak sengaja mendorong pernikahan dini, karena individu yang tidak terpapar dengan reformasi hukum kontemporer tetap terikat pada norma-norma sosial yang sudah ada sejak dulu di dalam komunitas mereka. Jurang pemisah antara reformasi hukum dan praktik-praktik budaya menegaskan kompleksitas tantangan yang dihadirkan oleh pernikahan dini, menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah holistik untuk mengatasi masalah yang memiliki banyak aspek ini.

Berdasarkan pemaparan pada hasil penelitian di atas bahwa dalam setiap penerapan suatu kebijakan tentu saja ada hambatan yang cukup mengganggu proses penerapan suatu kebijakan tersebut. Informasi yang didapat dari kecamatan bahwa selain pelaksanaan PERDA ini dirasa kurang efektif dalam penanganan tingkat perkawinan dini juga tidak ada upaya khusus lainnya dari pihak kecamatan. Sedangkan dari pihak KUA terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam pemaksimalan PERDA ini,

¹¹⁸ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152




yang diantaranya berupa bimbingan-bimbingan terhadap subjek terkait. Adapun dari pernyataan pihak Dinas Sosial bahwa terdapat upaya yang dikhususkan untuk menjawab persoalan pernikahan dini berupa Peraturan Bupati No. 23 tahun 2020, bahkan sebelum disahkannya PERDA Kabupaten Layak Anak, namun nihil solusi.

Sehubungan dengan landasan sosiologis yang belum terjawab, banyaknya perkawinan usia dini ini juga menjadi jawaban dari tidak efektifnya penerapan PERDA Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah. Hal tersebut sesuai dengan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa pergaulan bebas dan penggunaan media sosial tanpa pengawasan di Kecamatan Klakah menjadi pemicu utama banyaknya remaja yang melakukan perkawinan usia dini, hingga remaja-remaja yang telah melangsungkan perkawinan pada usia yang belum mencukupi standar undang-undang tersebut berakhir dengan putus sekolah.

Jika melihat kriteria perkawinan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau secara umum dikenal dengan Keluarga Berencana (KB) adalah usia 25 tahun untuk mempelai laki-laki dan usia 20 tahun untuk mempelai perempuan. Dengan demikian perkawinan yang berlangsung saat usia mempelai dibawah usia kriteria tersebut makan perkawinan disebut dengan perkawinan dini.¹¹⁹

Berdasarkan fakta tersebut, maka klaster hak anak, poin kedua dan keempat yaitu tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan

¹¹⁹ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Perkawinan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator*, Vol, 14, No. 2 (2021), 90



pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kecamatan Klakah masih juga belum terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah ternyata masih belum menganggap serius terkait problema tingginya angka perkawinan dini di kecamatan Klakah. Terlihat dengan tidak maksimalnya upaya khusus untuk menanggulangnya, lebih-lebih PERDA kabupaten layak anak ternyata masih belum bisa menjadi solusi atas perkawinan dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan serta analisis yang telah peneliti lakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan kabupaten layak anak di kecamatan Klakah telah terlaksana namun tidak berdampak serius pada beberapa aspek dalam kabupaten layak anak, termasuk pada klaster kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan klaster keempat yakni pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Hal ini diyakini oleh beberapa informan, bahwa perwujudan kabupaten layak anak masih belum maksimal.
2. Bahwa menurut Hukum Keluarga Islam terkait persoalan perkawinan dini tidak ada keharaman yang tersurat. Selain itu tidak adanya ketetapan usia dalam perkawinan. Namun peneliti menganalisis lebih lanjut bahwa pertimbangan mendalam terkait kedewasaan dan aspek mudharat atau masalah harus ditekankan, hal ini juga selaras dengan peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan. Karena tidak sedikit perkawinan dini malah menambah kemudharatan baik bagi pelaku dan lingkungannya. Terlihat pada kecamatan Klakah yang menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat perkawinan dini yang tinggi.
3. Bahwa upaya khusus yang dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan perkawinan dini di kecamatan Klakah adalah dengan melakukan



beberapa bimbingan yakni BRUS dan BRUN, dan Peraturan Bupati. Namun nyatanya, upaya ini tidak memberi dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat perkawinan dini di kecamatan Klakah. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa informan dengan pernyataan yang selaras.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah daerah memperbanyak kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dan menciptakan inovasi agar penerapan kebijakan tersebut dapat berjalan dan memberi perubahan baik pada masyarakat di Kecamatan Klakah.
2. Hendaknya berbagai organisasi perangkat daerah setempat dapat mengadakan sosialisasi terkait konsekuensi dari pelaksanaan perkawinan dini serta pentingnya melaksanakan perkawinan pada usia dan kedewasaan berfikir yang telah matang.
3. Hendaknya upaya pemerintah terkait adanya peraturan bupati tentang pencegahan pada perkawinan anak dapat disertai dengan program yang mengedukasi para remaja seperti memberikan ruang publik bagi remaja di kecamatan Klakah untuk berdiskusi, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat melibatkan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
- Arif, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. (Yogyakarta : LESFI, 2003)
- Asmuni dan Nispul Khoiri. *Buku Hukum Kekeluargaan Islam*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017)
- Djamal, M. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Hanitijo, Ronny, Sumitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama, 2013)
- Hermawan, Asep. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021)
- Jalaludin dan Ramayulis. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1998).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Kamaruddin, Marwah. *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*. (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Lubis, Sakban. *Muhammad Yunan Harahap., dan Rusman Ependi . "Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

- Meleong, Laxy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jember: STAIN Jember Press, 2013)
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, (Bogor: Guepedia, 2019)
- Miles Dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Nurgiansah, Heru, T. *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018)
- Prawirohamidjodo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2002)
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. (Udayana, Universitas Udayana, 2016)
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Kencana, 2020)
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Rajafi, Ahmad. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020)
- RS, Sutrisno. *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta, 2019)
- Soekanto , Soerjono. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975)
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2008)

Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009)

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN KHAS Jember, 2022)

Yunianto, Catur. *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Nusa Media, 2018)

b. Undang-Undang

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Salinan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salinan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur” 1965 (2023): 1–11.

c. Jurnal

Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. “Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3, No. 1 (2021): 27–36.

Choiriyah, Saprida, and Emilia Sari. “Journal of Islamic Law.” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.

Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Perkawinan Dini Dari Berbagai Aspek.” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.

Fauji Hadiono, Abdi. “Perkawinan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. IX, no. 2 (2018): 2549–4171.

Fikri, Arif. “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial.” *Jurnal Hukum Ekonomi Sariah* Vol. 11, no. 2 (2019).

Hadi, Abdul, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Delogat Legi Inferiori, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (Oktober, 2018).

Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2021): 111.

Patilima, Hamid. "Kabupaten Kota Layak Anak", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (Mei, 2017)

Rifiani, Dwi, and Kebudayaan Malang. "Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d., 125–34.

Roza, Darmi, and Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 198–215.

Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.

Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Perkawinan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.

Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14 No. 2, (2016)

Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. "Perkawinan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

d. Skripsi :

Agustin, Laily. "Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Lumajang." Skripsi, IAIN Jember, 2021.

Sanura, Indah Putri. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Sachlan, Enggita Sekar Munggarani. "Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak." Skripsi, Universitas Tirta Ageng Tirtayasa Serang, 2019.

e. Internet :

Farisa, Fitria Cusna , "Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU ?", terakhir diubah Mei, 27, 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/10142551/marak-perkawinan-usia-anak-berapa-usia-minimal-menikah-menurut-uu>

Hermawan, Tony, “ Marak Perkawinan Anak di Lumajang, Banyak Masyarakat Percaya Wanita Tak Boleh Menolak Lamaran” terakhir diubah Maret, 1, 2022,

<https://jatim.tribunnews.com/2022/03/01/marak-pernikahan-anak-di-lumajang-banyak-masyarakat-percaya-wanita-tak-boleh-menolak-lamaran>

Huda, Miftahul, “856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang pada Tahun 2022, Turun tetapi Masih 5 Besar di Jatim” terakhir diubah September, 1, 2023,

<https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar>

Prasetyo, Noor Arif, “Perkawinan Dini Di Jawa Timur Tinggi”, terakhir diubah November, 9, 2022, <https://harian.disway.id/read/666590/pernikahan-dini-di-jatim-tinggi>

Ramadhan, Ardito, “Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual”, terakhir diubah Maret, 24, 2022,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>

Satu Data Lumajang, “Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2020”, diakses pada 13 Januari, 2023,

https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/aGpwbQ%3D%3D

f. Lain-lain :


Aisyah. Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender, *wawancara pribadi*, 13 September 2023, pukul 08.15 - 08.40 WIB

Afrianto, Yunus. Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa, *wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul 08.30 – 09.10 WIB

Aziz, Abdul. Penyuluh Agama KUA Klakah, *wawancara pribadi*, 15 Mei 2023, pukul. 08.30 – 09.25 WIB

Bakar, Abu. Pembantu Pencatat Perkawinan KUA Klakah, *wawancara pribadi*, 15 Mei 2023, Pukul 09.30 – 10.20 WIB

Draft Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.



E, Tonjik Retno. Staff Perlindungan Hak Anak, *wawancara pribadi*, 13 September 2023, pukul. 08.55 – 09.40 WIB

Ishafi. Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa, *wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul 11.00 – 11.45 WIB

Immamudin. Pembantu Pencatat Perkawinan KUA Klakah, *wawancara pribadi*, 15 Mei 2023, Pukul 10.30 – 11.20 WIB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA.”

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Wahyu. Kepala KUA Klakah, *wawancara pribadi*, 15 Mei 2023, pukul. 13.00 – 14.30 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rif'ah Muallifah

NIM : S20191078

Program Studi : Hukum Keluarga Syariah

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Oktober 2023

Saya menyatakan

Rif'ah Muallifah
NIM. 20191078



MATRIKS PENELITIAN SKRIPSI

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus penelitian
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kab . Lumajang No 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)	1. Peraturan Daerah (Perda) Kab . Lumajang No 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak 2. Peraturan Daerah (Perda) Kab . Lumajang No 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam	1. Hak-hak Anak dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak 2. Pengaruh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Klakah 3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani tingginya angka perkawinan dini di Kab. Lumajang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan pengordinasian peraturan daerah No. 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah • Hak-Hak Anak • Perkawinan dini di Kecamatan Klakah • Perkawinan dini menurut tinjauan hukum keluarga Islam 	1. Data Primer - wawancara informan mengenai pernikahan dini dan pelaksanaan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah. 2. Data Sekunder - Data pernikahan dini di kecamatan Klakah - Literatur pendamping seperti buku, jurnal, hadist, dan Al-Qur'an	1. Pendekatan Penelitian yuridis empiris/Kualitatif tipe deskriptif 2. Lokasi Penelitian Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 3. Pengumpulan data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 4. Analisis data - <i>Content Analysis</i> - <i>Thematic Analysis</i> 5. Keabsahan data : Triangulasi	1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah (PERDA) kab. Lumajang tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani perkawinan dini di kec. Klakah kab. Lumajang ? 2. Bagaimana Pandangan Hukum keluarga Islam terhadap penerapan Peraturan Daerah (PERDA) kab. Lumajang tentang Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah ? 3. Apa saja upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) kab. Lumajang tentang Kabupaten Layak



						Anak dalam menangani tingginya angka perkawinan dini di kec. Klakah kab. Lumajang?
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEDOMAN WAWANCARA

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Lumajang tentang Kabupaten Layak Anak ?
 - b. Apa saja upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Lumajang tentang Kabupaten Layak Anak dalam menangani tingginya angka pernikahan dini yang terjadi ?
 - c. Apakah Perda ini cukup efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Lumajang ?
 - d. Siapa saja yang berperan dalam penerapan perda ini ?
 - e. Apakah Perda ini sesuai dengan hukum Islam ?
2. Staf Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kecamatan Klakah
 - a. Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan terkait PERDA kabupaten Layak Anak di Kecamatan Klakah ?
 - b. Bagaimana pandangan bapak terkait banyaknya pernikahan dini di Kec. Klakah ?
 - c. Apakah Perda ini efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini ?
 - d. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan predikat Madya atas Kabupaten Layak Anak yang telah didapatkan Kab. Lumajang ?
3. KUA Klakah
 - a. Bagaimana pandangan bapak terkait adanya PERDA Kab. Lumajang tentang Kabupaten Layak Anak ?
 - b. Apakah pernikahan dini di Kec. Klakah masih tinggi ?
 - c. Apa KUA memiliki upaya khusus dalam menangani pernikahan dini di Kec. Klakah ?
 - d. Apa yang menjadi faktor remaja disini memilih untuk menikah pada usia dini ?
 - e. Menurut bapak, Apakah pelaksanaan PERDA tentang Kabupaten Layak Anak di Kec. Klakah sudah efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini ?
 - f. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan predikat Madya atas Kabupaten Layak Anak yang telah didapatkan Kab. Lumajang ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mengli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-602 / Un.22/ 4. a/ PP.00.9/ 02/ 2023 16 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Kec. Klakah Kab. Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rifah Muallifah
Nim : S20191078
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Lumajang No 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-603/Un.22/4.a/PP.00.9/02/2023 16 Februari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Bapak Camat Kec. Klakah Kab. Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rifah Muallifah
Nim : S20191078
Semester : 6 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Lumajang No 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol

CS Dipindai dengan CamScanner

CS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3156 / Un.22/ 4/ PP.00.9/08/2023

31 Agustus 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Dinas Sosial Kab. Lumajang

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rif'ah Muallifah

NIM : S20191078

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Lumajang No. 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Klakah)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLAKAH
Jl. Raya Ranupakis no -06 Klakah Telp. 0334 - 441338

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B.100/Kua.13.05.05/19/06.9/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

a. Nama : **ABD. RAHMAN, S.Ag.MA.**
b. Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Klakah

Mencerangkan dengan sebenarnya bahwa:

a. Nama : **RIF'AH MUALIFAH**
b. NIM : **S20191078**
c. Prodi : **Ilham Keluarga**
d. Fakultas : **Syahid**
e. Perguruan Tinggi : **UIN KH. Ahmad Siddiq Jember**

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang mulai tanggal 10 Mei s/d 12 September 2023 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Lumajang NO 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 12 September 2023

ABD. RAHMAN, S.Ag. MA



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Ahmad Yani No. 199 Telp. 0331 - 888155 Fax. 878155 email : dmsosial@lumajangkab.go.id
LUMAJANG-67352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/229/427/42/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. DEWISUSIYANTI
NIP : 19640617 199603 2 002
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama : Rifah Muallifah
NIM : 820191078
Jurusan / Program Studi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga

Telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 4 September s.d 13 September 2023 sebagai dasar penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Lumajang No. 2 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 13 September 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

No	TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	PARAF
1	9 September 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan surat lamaran kepada PPTG	Bpk Endang Setyo Pramono, S.Sos	
2	13 September 2023	Penyerahan surat lamaran kepada PPTG	Bpk Anjasmu Sunardi	
3	14 September 2023	PPTG	Bpk Trianggono Setyo P	
4	13 September 2023	Penyerahan surat lamaran kepada PPTG	Bpk Endang Setyo Pramono, S.Sos	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R






JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI
DI KANTOR KUA KECAMATAN KLAKAH

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	PARAF
1.	10 Mei 2023	Penyerahan Surat Izin Penelitian	Ept. Widyasa Hidayat S.Th.I	
2.	15 Mei 2023	Wawancara Kepala KUA Kec. Klakah	Ept. Widyasa Hidayat S.Th.I	
3.	15 Mei 2023	Wawancara Pengurus Agama KUA kec. Klakah	Ept. Abdul Aziz	
4.	15 Mei 2023	Wawancara PSM KUA Kec. Klakah	Ept. Inanudin	
5.	15 Mei 2023	Wawancara PSM KUA Kec. Klakah	Ept. Abu Bakar	
6.	12 September 2023	Pengambilan surat kesaksi penelitian	Ept. H. Anwar	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI
DI KANTOR KECAMATAN KLAKAH

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	PARAF
1.	10 Mei 2023	Pemesanan Surat Izin Penelitian	Ept. Arief Mashudi. S.Pi, M.P	
2.	16 Mei 2023	Wawancara Staf PMD kec. Klakah	Ept. Ishafi	
3.	16 Mei 2023	Wawancara Staf PMD kec. Klakah	Ept. Yunus Afrianto. S.H.	
4.				
5.				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**Dokumentasi Wawancara Bersama
Staf Dinas Sosial Kabupaten Lumajang**



Ibu Aisyah



Ibu Tonjik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**Dokumentasi Wawancara Bersama
Staf PMD Kecamatan Klakah**



Bapak Yunus



Bapak Ishafi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dokumentasi Wawancara Bersama
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Staf KUA Klakah



Bapak Aziz



Bapak Wahyu



Bapak Abu Bakar

Bapak Imamudin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Rif'ah Mualifah
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 27 Maret 2001
Alamat : Pulosari, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 085921785885
Email : rifah03mualifah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Citrodiwangsan 02	Tahun 2013
MTS Zainul Hasan Genggong	Tahun 2016
MA Model Zainul Hasan Genggong	Tahun 2019
UIN KHAS Jember	Tahun 2023

Pengalaman Organisasi

Sekretaris Bidang Keilmuan HMPS Hukum Keluarga
Bendahara Umum Rayon Syariah